



# DIGITAL TRANSFORMATION RESHAPES DISPUTE RESOLUTION

**Huala Adolf**

**Evaluasi Penyelenggaraan  
Persidangan Arbitrase  
Secara Elektronik**

**- Ahmad M. Ramli  
- Tasya Safiranita Ramli**

**Arbitrase Online  
dan Teori Hukum Transformatif  
Praktik dan Perkembangan**

**- Mieke Komar Kantaatmadja  
- Danrivanto Budhijanto**

**Teori Hukum Konvergensi  
dalam Arbitrase 4.0 dan  
Pelindungan Data Virtual  
di Indonesia**

# Indonesia Arbitration

## Quarterly Newsletter

Vol. 13 No. 3 September 2021

### Advisory Board

Ketua Umum KADIN Indonesia – *ex officio*  
Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel  
Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong, QC  
Dr. Agus G. Kartasasmita

### Governing Board

Anangga W. Roosdiono (Chairman)  
Huala Adolf (Member)  
N. Krisnawenda (Member)

### Editorial Board

#### Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

#### Editors

Frans Hendra Winarta  
Martin Basiang  
Junaedy Ganie  
Arief Sempurno

#### Secretary

Bayu Adam

#### Distribution

Gunawan

### Published by :

#### BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1 & 2

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543

Home Page : [www.baniarbitration.org](http://www.baniarbitration.org)

E-mail : [bani-arb@indo.net.id](mailto:bani-arb@indo.net.id)

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited

## Contents

From the Editor .....	ii
Evaluasi Penyelenggaraan Persidangan Arbitrase Secara Elektronik .....	1
<i>Huala Adolf</i>	
Arbitrase Online dan Teori Hukum Transformatif Praktik dan Perkembangan .....	4
<i>Ahmad M. Ramli, Tasya Safiranita Ramli</i>	
Teori Hukum Konvergensi dalam Arbitrase 4.0 dan Pelindungan Data Virtual di Indonesia .....	17
<i>Mieke Komar Kantaatmadja, Danrivanto Budhijanto</i>	
News and Event .....	31

### Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to [bani-arb@indo.net.id](mailto:bani-arb@indo.net.id). The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

# From the Editor

Greetings to our readers! Welcome to BANI Quarterly Newsletter September 2021 edition. While the development of Covid-19 is slowing down in Indonesia we hope all of our readers and contributors are safe and keep practicing the health protocol to contain the Covid-19 infection.

In regards to the development of the digital transformation that revolutionizes many aspects of public life, as happen in many countries, the expansion of internet in Indonesia is also rapidly increasing. To some extent, digital development modernizes government institutions' administration process including the Indonesian state court. As we know Indonesian state court now use digital approach in their legal process such as administration, documentation, hearing etc, to meet the public demand in line with the current world's digital transformation and to provide safe and healthy practices during Covid-19 pandemic. Therefore, we designate this edition to focus more on issues pertaining to Indonesia's arbitration and ADR responds and practices to cope with the world's new challenges.

There are three articles which highlight some important information and subjects related to arbitration and alternative dispute resolution in the digital age. Presented by Indonesian practitioners and academics, we hope that the articles would be beneficial to our readers.

First article written by **Huala Adolf**, a Professor and the head of the center of International Trade Law and Arbitration at the Faculty of Law, Padjadjaran University. He highlights the evaluation of BANI's arbitration virtual hearing in which the demand of such method of hearing is quite high during the pandemic covid-19, as it provides the parties the ability to resolve their dispute in BANI Arbitration Center amidst the pandemic.

The second article written by **Ahmad M. Ramli**, a Professor in Cyber law, E-Commerce, Telecommunication & Multimedia, International Contract and Intellectual Property of Padjadjaran University and **Tasya Safiranita Ramli**, lecturer and the head of Cyber Law Study and Digital Transformation, Faculty of Law Padjadjaran University, which emphasize the procedure, regulation, practice and development that made by arbitration institutions in the world and particularly in Indonesia. The measures that have been taken are intended to accommodate the crucial need to have arbitration process electronically, be it fully perform via electronic means or partially perform through online in combination with some conventional practices in order to provide the access to justice in the midst of the Covid-19 pandemic. The writers convey that this practices and regulation is a form of conducting a transformative legal theory in which utilise the law as the infrastructure to transform the dispute resolution practices.

**Mieke Komar**, Former Supreme Judge of Indonesian Supreme Court and **Danrivanto Budhijanto**, Associate Professor at the Faculty of Law, Padjajaran University, deliver an advantageous writing in third article on the convergence legal theory in arbitration 4.0 and virtual data protection in arbitration law 4.0 in Indonesia. The article confers in a theoretical and practical approach for Indonesia to face the new challenges and the necessity of adjusting the regulations to a rapidly evolving world.

BANI Newsletter team would like to extend our sincere appreciation to all of the writers of this edition.

We would also like to inform our readers that practitioner, academic, arbitration and alternative dispute resolution community and enthusiast are most welcome to submit article to BANI Newsletter team. We hope that this newsletter can be a place to share knowledge and views to develop arbitration and alternative dispute resolution.

See you in the next edition!

Chaidir Anwar Makarim  
Editor in Chief

September 2021

# EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN ARBITRASE SECARA ELEKTRONIK

## Huala Adolf

### 1. Pendahuluan

Pada tanggal 28 Mei 2020, Ketua BANI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 20.015/U/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik (“Peraturan Elektronik”). Dasar pertimbangan keluarnya Peraturan Elektronik ini termuat dalam Mukadimah. Terdapat beberapa pertimbangan berikut:

- (1) Bahwa ketentuan Pasal ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak;
- (2) Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan dan Prosedur BANI antara lain menyatakan bahwa rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal menganggap perlu;
- (3) Bahwa terjadinya keadaan darurat bencana dan keadaan khusus lainnya serta tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya administrasi perkara dan persidangan arbitrase secara elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Ketika Peraturan Elektronik ini diumumkan dan disosialisasikan di kalangan arbiter BANI, terdapat berbagai reaksi. Reaksi umumnya mempertanyakan potensi permasalahan hukum yang timbul dari Peraturan Elektronik ini.

Pertama, potensi kerahasiaan persidangan. Alasan potensi kerahasiaan mengemuka adalah masuk akal. Sebagian besar berpendapat, kerahasiaan dalam persidangan secara elektronik (“daring”) berbeda dengan persidangan secara fisik (“luring”).

Dalam persidangan secara fisik, siapa saja yang hadir dalam persidangan dapat diketahui. Dalam persidangan secara elektronik, Majelis Arbitrase dan pihak lainnya tidak dapat mengetahui bahwa dalam ruangan (daring) suatu pihak tidak ada orang lain yang bersembunyi atau ikut mendengarkan persidangan.

Kedua, seperti halnya alasan pertama, dalam hal mendengar keterangan saksi fakta atau ahli melalui elektronik, sebagian komentator berpendapat, tidak ada jaminan bahwa tidak ada pihak ketiga yang bersembunyi di dalam ruangan atau ikut mendengar persidangan. Pihak ketiga ini dapat membisiki atau memberi bantuan jawaban atas pertanyaan yang diajukan majelis atau pihak lainnya.

Ketiga, potensi pelanggaran kerahasiaan persidangan secara elektronik berupa perekaman persidangan (oleh salah satu pihak tanpa izin Majelis Arbitrase).

### 2. Pelaksanaan Persidangan

Sejak Peraturan Elektronik diberlakukan, persidangan arbitrase secara elektronik ternyata berjalan dengan cukup baik untuk sejumlah perkara yang didaftarkan di BANI. Berjalanannya persidangan ini berkat upaya tawaran persuasif dari Majelis Arbitrase dalam persidangan. Majelis menawarkan alternatif persidangan ini di tengah pandemi.

Dari data yang Sekretariat peroleh, dari kasus yang masuk terdapat sekitar 10 % sengketa arbitrase yang penyelenggaraan-

nya secara elektronik dalam masa pandemi ini (Mei 2020 – pertengahan 2021).

Data dari Sekretariat diperoleh beberapa catatan berikut. Pertama, persidangan melalui elektronik lebih fleksibel dan efisien. Arbiter atau majelis arbitrase dan para pihak dapat menghemat waktu, perjalanan dan biaya. Penentuan jadwal sidang relatif tidak bermasalah karena adanya efisiensi waktu, tempat dan biaya.

Kedua, dalam persidangan mendengar keterangan saksi (fakta dan/atau ahli), penggunaan sarana elektronik memungkinkan Majelis mendengar 4 (empat) hingga 5 (lima) orang dalam sekali persidangan. Dalam mendengar saksi atau ahli ini para pihak tidak melihat atau menyatakan adanya kecurigaan tentang pelanggaran kerahasiaan. Kecurigaan bahwa ada pihak ketiga dalam ruangan saksi atau ahli yang memberi sinyal, bisikan atau pembuatan-perbuatan tersembunyi lainnya yang dapat menimbulkan pelanggaran kenetralan tidaklah terlihat.

Ketiga, adanya potensi pelanggaran kerahasiaan berupa perekaman salah satu pihak secara diam-diam dalam persidangan, relatif tidak pula muncul. Hal ini karena Majelis Arbitrase sejak awal persidangan telah memperingatkan dan menekankan itikad baik para pihak untuk tidak melakukan tindakan rekaman secara diam-diam.

Keempat, persidangan melalui elektronik dapat berlangsung lebih cepat. Persidangan yang lebih cepat ini berpengaruh pada cepatnya pembacaan putusan.

### 3. Beberapa Kendala

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua kendala utama yang berpotensi menghambat terlaksananya persidangan. Pertama, sulitnya tercapai kesepakatan. Kedua, kendala biaya penyelenggaraan arbitrase secara elektronik.

Kendala pertama timbul karena esensinya dapat tidaknya penyelenggaraan arbitrase secara elektronik bergantung sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak. Pasal 2 Peraturan Elektronik berbunyi:

1. *Peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini akan diselenggarakan apabila para pihak sepakat untuk menggunakan peraturan dan prosedur ini untuk perkara yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan.*
2. Kesepakatan para pihak ini wajib dilaksanakan dengan itikad baik dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif. (Cetak miring oleh kami).

Majelis Arbitrase dalam menawarkan penerapan Peraturan ini potensi para pihak tidak sepakat dapat terjadi. Bila keadaan ini terjadi, Majelis Arbitrase sulit untuk melakukan tindakan. Bila persidangan secara elektronik tidak ada kesepakatan, persidangan arbitrase tidak akan berjalan. Bila persidangan arbitrase secara luring dilakukan, penyelenggaraannya tidak dimungkinkan karena situasi pandemi. Lagi pula kantor atau sekretariat BANI ditutup (karena adanya larangan pemerintah). Akibatnya, persidangan arbitrase menjadi terhenti.

Tentang biaya, BANI mensyaratkan biaya penyelenggaraan arbitrase secara elektronik adalah konsekuensi wajar digunakannya platform yang disewa. Biaya ini di luar biaya arbitrase. Peraturan Elektronik mensyaratkan para pihak membayar biaya arbitrase secara elektronik ini secara berimbang. Pasal 11 Peraturan secara elektronik menyatakan:

1. *Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan persidangan secara elektronik ditanggung oleh para pihak secara berimbang.*
2. Deposit penyelenggaraan persidangan secara elektronik dibayarkan sebelum persidangan diselenggarakan. (Cetak miring oleh kami).

Dalam pelaksanaannya, di samping alasan ketidaksepakatan di atas, alasan biaya menjadi alasan salah satu pihak sebagai alasan tambahan untuk penolakan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik. Biaya penyelenggaraan secara elektronik relatif kecil. Namun bila sudah tidak sepakat,



biaya ini menjadi kendala untuk terselenggaranya persidangan.

#### 4. Solusi

Mengingat aspek positif penyelenggaraan arbitrase secara elektronik, Sekretariat BANI telah melakukan evaluasi terhadap dua kendala di atas. Evaluasi dan usulan solusi telah dilakukan dan direncanakan untuk diajukan kepada Dewan Pengurus untuk dipertimbangkan.

Pertama, penambahan ayat ketiga untuk Pasal 2 Peraturan. Ayat ketiga berisi ketentuan manakala salah satu pihak tidak

sepakat dengan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik. Pertimbangannya, ketidaksepakatan ini jangan sampai memberhentikan proses arbitrase terutama secara daring manakala persidangan secara luring sudah pasti tidak dimungkinkan untuk diselenggarakan.

Kedua, mengenai keberatan biaya, Sekretariat mencoba untuk mengajukan revisi besaran biaya yang relatif kecil menjadi semakin 'kecil' (minimal). Besaran 'kecil' ini akan diperhitungkan secermat mungkin dengan memperhitungkan besaran biaya sewa platform yang BANI bayarkan.

## Author's Biography



**Prof. Huala Adolf, FcbArb., FIIArb.**

Huala Adolf adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Menempuh pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Magister Hukum dari University of Sheffield, dan Doktor Ilmu Hukum dari National University of Singapore. Telah menulis dan menerbitkan berbagai tulisan di bidang arbitrase, hukum penanaman modal, hukum perdagangan internasional, hukum internasional. Ia adalah ketua pusat studi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran .

### **N**otes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to [bani-arb@indo.net.id](mailto:bani-arb@indo.net.id). The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

# ARBITRASE ONLINE DAN TEORI HUKUM TRANSFORMATIF PRAKTIK DAN PERKEMBANGAN

Ahmad M. Ramli, Tasya Safiranita Ramli

## ABSTRACT

*Arbitration is a form of business dispute resolution that has advantages, namely: final and binding, a fast process that has an impact on cost efficiency, processes and decisions are confidential and decided by experts. The COVID-19 pandemic has become a challenge in itself, physical distancing has made it difficult for a physical trial. Online arbitration is the answer. The implementation can be completed online but it can also be in the form of a hybrid online in the sense that the trial is conducted online but all documents and evidence remain paper-based. Fully online or hybrid options are determined by agreement or by the Arbitrator. Various new regulations have been made by the ICC, for example, as well as by the BANI Arbitration Center. This regulation is an implementation of transformative legal theory, namely Law as a transformation infrastructure.*

*Keywords: online Arbitration, Transformative Law Theory*

## A. Pendahuluan

Arbitrase saat ini semakin menjadi pilihan sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis karena setidaknya ada beberapa keunggulan yaitu: Penyelesaian perkara dilakukan secara cepat (waktu resmi maksimal 6 bulan), proses persidangan dan putusan dilakukan secara tertutup, sehingga melindungi *privacy* dan performa perusahaan, arbiter yang menyidangkan perkara adalah ekspert yang boleh dipilih oleh masing-masing pihak, dan dari segi biaya akan relatif lebih murah karena waktu yang digunakan biasanya berbanding lurus dengan biaya-biaya hukum, *lawyer fee* dll, serta sifat putusnya terakhir dan mengikat (*final and binding*).

Arbitrase juga memiliki karakter cukup unik, **pertama** metode ini digolongkan sebagai penyelesaian sengketa adjudikasi non litigasi, artinya meskipun bukan Lembaga peradilan negara, Arbitrase memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan perkara komersial yang putusnya setara dengan putusan pengadilan. **Kedua**, jika para pihak telah memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase maka pengadilan tidak memiliki lagi kompetensi absolut atas sengketa mereka.

## B. Keunggulan Arbitrase

Keunggulan arbitrase juga berkaitan dengan kompetensi absolut. terkait hal ini Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menyatakan dalam Pasal 2 sbb:


“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Implementasi terkait hal ini juga terdapat dalam praktik. Petunjuk Teknis Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa seluruh sengketa yang terikat pada klausula arbitrase merupakan wewenang absolut dari lembaga arbitrase tersebut untuk memeriksa dan mengadilinya, baik masalah wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini menunjukkan bahwa terhadap gugatan perbuatan melawan yang terkait perjanjian arbitrase yang dibawa ke pengadilan negeri, sudah seharusnya

gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan mengingat kompetensi absolut arbitrase tersebut, dengan catatan sepanjang gugatan PMH tersebut terkait dengan perjanjian para pihak dan gugatannya dimasukkan kedalam permohonan arbitrasenya<sup>1</sup>.

Arbitrase sebagai penyelesaian ajudikasi pada prinsipnya bisa berakhir dengan *win-lose solution* karena karakter ajudikasinya itu, karena pada akhirnya kewenangan memutus dan menetapkan solusi atau

kemungkinan mediasi dengan memberdayakan arbiter dimaksud untuk mediasi sehingga dimungkinkan pelaksanaan metode med-arb. Jika Alternatif penyelesaian sengketa med-arb yang dipilih, maka secara faktual akan menuju win-win solution, disamping memberikan hal positif di mana arbiter sebagai mediator juga akan memperhatikan berbagai hal dan fakta-fakta selain hal-hal normatif secara adil, pragmatis dan sesuai keadilan pada saat mediasi.



putusan ada pada arbiter. Namun demikian dalam praktik di berbagai Lembaga arbitrase termasuk BANI, pada saat proses arbitrase selalu dilakukan dan diupayakan perdamaian yang diharapkan berujung pada *win-win solution*. Namun karena hal ini tidak selalu mudah, maka setelah perdamaian dan tawaran mediasi tidak tercapai atau tidak memperoleh respon, maka arbiter akan memutus perkara berdasarkan seluruh fakta dan bukti berbasis keadilan, kersasionalan dan kewajaran. Para arbiter selalu membuka peluang negosiasi antara para pihak sejak mulai persidangan pertama bahkan sampai menjelang putusan. Peluang ini diperkuat pula dengan dibukanya

Dari gambar di atas tampak bahwa Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa berbasis ajudikasi non litigasi. Sementara Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi adalah kelompok penyelesaian alternatif yang sifatnya non ajudikasi yang mengedepankan *win-win solution*. Perbedaan yang sangat prinsipil antara ajudikasi dan non ajudikasi adalah soal kekuatan eksekutorialnya. Namun demikian dalam praktek jika para pihak memilih mediasi, maka putusan akhirnya dapat dikuatkan dengan putusan arbitrase sebagai wujud med-arb.


Berikut ini gambar yang menunjukkan perbedaan solusi akhir dari litigasi, arbitrase

<sup>1</sup> Bdgk. Aria Dipura, *Kompetensi Arbitrase Untuk Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, [www.ybp-law.com](http://www.ybp-law.com)




dan Alternatif penyelesaian sengketa. Gambar ini juga menunjukkan level arbitrase yang setara dengan pengadilan litigasi<sup>2</sup>.

Dari gambar tersebut, tampak perbandingan waktu dan biaya jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan (litigasi), Arbitrase, mediasi dan *Expert determination*.



Arbitrase secara praktik memiliki keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kunci utama berjalan baiknya arbitrase adalah itikad baik para pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian masalah yang dihadapi. Arbitrase memiliki keunggulan dari sisi waktu dan biaya seperti tertera pada gambar di bawah ini.

Seperti telah dikemukakan Arbitrase juga memiliki kompetensi absolut yang setara dengan pengadilan. Dalam hal ini seperti kita ketahui bahwa arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase<sup>3</sup>.



Source: WIPO Arbitration and Mediation Center, International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions

<sup>2</sup> Ahmad M Ramli. *Private international law actual issues & settlement of disputes*. Bahan kuliah HPI UNPAD 2021.

<sup>3</sup> WIPO Arbitration and Mediation Center, *International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions*

### C. Korelasi Arbitrase dan Pengadilan

Dalam hukum positif Indonesia ada korelasi antara lembaga arbitrase dengan pengadilan, khususnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase yaitu keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini memiliki sisi positif agar jika suatu saat para pihak lalai melaksanakan putusan maka dapat dilakukan upaya hukum *aanmaning* melalui pengadilan agar para pihak menaati putusan. Pasal 14 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, mengatur pula terkait penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan<sup>4</sup>.

Seperti telah dikemukakan, jika terkait dengan kompetensi absolut arbitrase, maka hal itu sudah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*<sup>5</sup>.

### D. Arbitrase secara Elektronik (*Online*) dan Praktik ICC

Di berbagai negara dan praktik internasional sudah cukup lama dipraktikkan *Online Disputes Resolution* (yang selanjutnya disebut ODR). Saat ini juga sudah terjadi perubahan drastis di bidang arbitrase yang dilaksanakan Lembaga Arbitrase seperti *International Chamber of Commerce (ICC)* sebagai Lembaga Arbitrase yang sangat terkenal yang telah melakukan perubahan secara progresif Rulesnya. Amandemen Aturan Arbitrase Revisi 2021 tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi

dan efisiensi dalam proses arbitrase<sup>6</sup>. Khusus untuk meningkatkan efisiensi, Arbiter ICC dapat memutuskan untuk mengadakan sidang dari jarak jauh (*online*), terlepas dari keberatan apa pun dari para pihak. ICC Rules yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021 dan berlaku untuk semua perselisihan yang diajukan ke ICC sesudah berlakunya sejumlah amandemen ini. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan dampak pandemi COVID-19 pada proses arbitrase, serta keadaan khusus dalam proses arbitrase yang kompleks dan sengketa dalam perjanjian investasi<sup>7</sup>.

Terkait arbitrase secara elektronik ini, ICC berpandangan bahwa Pandemi COVID-19 memicu pergeseran cepat ke persidangan jarak jauh. Namun, di bawah versi Aturan ICC sebelumnya, tidak secara jelas diatur apakah arbitrase dapat melaksanakan sidang jarak jauh tanpa persetujuan dari para pihak. ICC telah berusaha untuk menyelesaikan ambiguitas itu dengan menetapkan Pasal 26 (1) dari Rules 2021, yang secara tegas mengizinkan arbitrase untuk "memutuskan, setelah berkonsultasi dengan para pihak dan berdasarkan fakta dan keadaan yang relevan dari kasus tersebut, bahwa setiap sidang akan dilakukan dengan kehadiran fisik atau jarak jauh melalui konferensi video, telepon atau sarana yang sesuai untuk komunikasi"<sup>8</sup>.

Berdasarkan Pasal 26 (1), Arbitrase ICC dapat memutuskan untuk mengadakan sidang dari jarak jauh, terlepas dari adanya keberatan dari para pihak. Demikian pula, Pasal 4 (4) (b) dan 5 (3) Rules 2021 menetapkan bahwa semua pengiriman dan komunikasi harus dilakukan secara elektronik kecuali jika pihak secara tegas meminta melalui pengiriman disertai tanda

<sup>4</sup> Pasal 14 ayat (3) UU No 30 Tahun 1999. Selengkapnya berbunyi: Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.

<sup>5</sup> Lihat juga <https://jdih.bpk.go.id> 2011/03.

<sup>6</sup> *Latham & Watkins International Arbitration Practice ICC Launches Revised Arbitration Rules for 2021, The amendments aim to increase transparency and efficiency in the arbitral proceedings. 20 January 2021 | Number 2850, www.lw.com*

<sup>7</sup> *Latham & Watkins International Arbitration Practice 20 January 2021 | Number 2850.*

<sup>8</sup> Rules baru ICC ini mulai berlaku 1 Januari 2021.

terima, pos tercatat, atau kurir. Ini jelas berbeda dari versi Aturan ICC sebelumnya, di mana pengajuan dan penyerahan harus dalam bentuk *hardcopy*<sup>9</sup>.

Dari ketentuan baru tersebut tampak sangat jelas bahwa Majelis/Arbiter memiliki wewenang penuh untuk menyelenggarakan sidang arbitrase secara elektronik, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 4 (4) (b) dan 5 (3) Rules 2021 ICC. Dengan memberikan wewenang ini pada arbiter maka posisi arbiter sebagai pengambil keputusan sangat kuat, dan hal ini tentu saja dapat meminimalisasi jika ada pihak yang tidak beritikad baik dan mengulur waktu dengan alasan sulit melaksanakan sidang secara fisik.

Meskipun baru beberapa waktu belakangan ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia, senyatanya arbitrase *online* ini ditilik dari sisi sejarahnya sudah dibahas dan dilaksanakan cukup lama misalnya pada Arbitrase *World Intellectual Property Organisation (WIPO)* untuk bidang kekayaan intelektual. Dari sisi referensi pun Setidaknya terdapat artikel yang dipublikasikan pada November 2005 yang ditulis Gabrielle Kaufmann-Kohler dengan judul: *Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution*. Dalam artikel tersebut pada prinsipnya penulisnya menyatakan bahwa:<sup>10</sup> Tidak ada alasan untuk membatasi ODR pada kontrak yang dibuat secara elektronik dan tidak ada alasan untuk membatasi ODR pada perselisihan yang diajukan ke pengadilan swasta. Beberapa pengadilan sudah menerima pengajuan online dan beberapa berencana untuk mengizinkan proses dilakukan secara eksklusif online. Hal ini merupakan kecenderungan umum dalam hukum kontemporer dan salah satu penjelasan atas keberhasilan ADR, yang tentunya merupakan reaksi terhadap inefisiensi peradilan tradisional, termasuk

arbitrase klasik. Tetapi sekaligus juga merupakan cerminan dari perubahan fungsi hakim atau adjudikator seperti arbiter, yang semakin terpanggil untuk menilai, menasihati, mendamaikan dan tidak hanya mengambil keputusan.<sup>11</sup>

Di beberapa negara praktik ODR sudah lazim dilakukan termasuk dalam beracara di persidangan arbitrase. Arbitrase online juga bisa dilaksanakan secara *online* sepenuhnya atau kombinasi daring (*online*) dan luring (*hybrid online*). Di Indonesia, BANI sudah melaksanakannya dan membuat protokol dimaksud. UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah secara progresif membuka kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa kehadiran fisik seperti dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas menyatakan sbb:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase tanpa kehadiran fisik secara langsung tetapi melalui korespondensi termasuk penggunaan email dan sarana komunikasi lainnya sudah diantisipasi oleh pembuat undang-undang dan dinyatakan sah secara hukum. Dengan demikian arbitrase jarak jauh tanpa kehadiran fisik sah secara hukum.

Terkait dengan pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik juga sudah ada pengaturan hukumnya yaitu Pasal 5 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016

<sup>9</sup> *Op.cit*

<sup>10</sup> Gabrielle Kaufmann-Kohler, *Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution (Liber Amicorum in honour of Robert Briner ICC Publishing, Publication 693, www.iccbooks.com)*

<sup>11</sup> *ibid*

tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan:

- “(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”<sup>12</sup>

Namun demikian dikarenakan arbitrase bersifat rahasia yang berbeda dengan peradilan umum yang terbuka untuk umum, di mana Pasal 27 UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan “semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.” Maka seluruh proses persidangan online memerlukan protokol dan mekanisme yang dapat menjamin kerahasiaan.<sup>13</sup> BANI sudah memiliki mekanisme tersebut dan terus secara progresif disempurnakan seiring perkembangan platform digital.

Dalam hal ini maka, Para pihak wajib secara konsisten dan patuh melaksanakan Tata Tertib Sidang Elektronik BANI yang meliputi larangan merekam persidangan dalam bentuk apapun, hanya yang sudah ada dalam Daftar Hadir dan memenuhi syarat dalam ketentuan ini yang dapat mengikuti sidang secara elektronik, dan dilarang dihadiri oleh orang lain, tidak membagikan ID dan *Password* kepada pihak yang tidak berhak, selalu mengaktifkan video selama sidang berlangsung dan selama sidang berlangsung agar bisa dipastikan hanya orang yang benar yang bisa hadir. Arbiter juga dalam praktek dapat mengeluarkan pihak yang tidak jelas identitasnya dari

platform digital room jika orang tersebut tidak memberikan klarifikasi identitasnya.

Kedepan dapat saja dibuat aturan, dalam hal para pihak akan menggunakan teknisi atau operator untuk kepentingan pengoperasian *platform digital*, wajib membuat surat kuasa dan penugasan kepada yang bersangkutan sebagai operator yang mendampingi suatu pihak. Surat kuasa dan penugasannya serta pernyataan akan menjaga kerahasiaan persidangan ke depan perlu disampaikan kepada Ketua majelis secara tertulis melalui sekretaris sidang sebelum sidang dimulai. Ke depan dapat pula dibuat aturan terhadap Arbiter atau saksi yang memerlukan pendamping operator harus menjamin bahwa operator pendamping tersebut akan menjaga kerahasiaan persidangan dan wajib menyampaikan nama dan identitasnya serta pernyataan akan menjaga kerahasiaan persidangan kepada Ketua majelis secara tertulis melalui sekretaris Sidang sebelum sidang dimulai.

Praktik pengadilan litigasi di Indonesia juga telah menerapkan *E-court*. Dalam Perma No. 1/2019 Mahkamah Agung RI sendiri telah memperluas *E-Court*, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan peraturan tersebut proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Litigasi.

Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi e-Litigasi merupakan kelanjutan dari *e-court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara, dimana pada sistem *e-court* sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran. Pada Perma yang baru ini, sistem elektronik tidak hanya diberlakukan pada pendaftaran

<sup>12</sup> Lihat Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>13</sup> Pasal 27 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan prinsip kerahasiaan arbitrase yang mencakup seluruh proses dan putusannya.

perkara, pembayaran biaya perkara dan biaya pemanggilan tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik, e-Litigasi juga memperluas cakupan pengguna data peradilan secara elektronik. Pemberlakuan e-Litigasi untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-Litigasi pada tingkat pertama.

Secara tegas Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal 4 menyatakan :

*“Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan.”*<sup>14</sup>

Dari pasal ini maka seluruh proses persidangan dapat dilakukan secara online.

#### E. Teori Hukum Transformatif

Berbagai respon Lembaga arbitrase dalam menghadapi pandemi dengan penyelenggaraan arbitrase *online* adalah bentuk transformasi sistem hukum. Regulasi yang dibuat menunjukkan penerapan prinsip hukum transformatif, yaitu menjadikan hukum berfungsi sebagai infrastruktur transformasi di bidang penyelesaian sengketa.<sup>15</sup>

Teori hukum transformatif sebagai rekonstruksi dan penyesuaian dari teori

hukum pembangunan yang sebelumnya digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja, dimaksudkan sebagai sebuah konsep hukum progresif sejalan perkembangan transformasi digital dan industri 5.0, yang di dalamnya juga berkaitan erat dengan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang secara global mulai bergeser dalam beberapa hal menjadi *online dispute resolution*.<sup>16</sup>

Untuk dunia yang sangat cepat berubah dengan transformasi digital saat ini, teori hukum pembangunan perlu direkonstruksi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain dalam menghadapi Industri 5.0.<sup>17</sup> Seperti diketahui, dalam proses pembangunan hukum, Mochtar Kusumaatmadja menyisipkan tujuan pragmatis yaitu pembangunan masyarakat. Hal ini lekat dengan pemikiran dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal yang intinya menekankan kolaborasi antara pemikir dan teoritik hukum dengan seluruh komponen regulator dan praktisi itu idealnya akan mampu melahirkan teori hukum, konsepsi dan teori ilmiah yang melahirkan konsep pragmatis dan kegunaan praktis. Sehingga pemikiran akademisi akan implementatif untuk pembangunan. Konsepsi Hukum Pembangunan akan tetap relevan untuk keadaan saat ini jika direkonstruksi sejalan dengan masuknya masyarakat global ke era transformasi digital dan Industri 5.0. Dengan tetap berbasis fenomena sosial, budaya serta pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam sistem dan komunitas sosial tersebut.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selengkapnya berbunyi: Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian/ gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.

<sup>15</sup> Ahmad M. Ramli, *Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Di Era Transformasi Digital & Industri 5.0. Seminar BANI .2020.*

<sup>16</sup> Lih juga Ahmad M. Ramli, *Cyber Law. Pusat Studi Cyber Law & Transformasi Digital 2021*

<sup>17</sup> Lih juga Lilik Mulyadi *Teori Hukum Pembangunan Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja S.H., LL.M. 2017. Htps: badi-lum.mahkamahagung.go.id*

<sup>18</sup> Lih juga Ahmad M. Ramli, *Artificial Intelligence & Intellectual Property. Webinar Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada & Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) .2021*

Dalam kaitannya dengan Arbitrase, Teori hukum transformatif dapat dijadikan dasar khususnya dengan pelaksanaan *Online Arbitration*, penerapan prinsip *Ex Aquo Et bono*, eksekusi putusan yang melibatkan transaksi dan *online* sistem dll. Konteks Perundang-Undangan Arbitrase juga relevan dikorelasikan dengan dengan UU lain seperti UU ITE yang mengakui alat bukti dan transaksi elektronik sama nilainya dengan non virtual (fisik) dan menyatakan bahwa ketentuan UU ITE sebagai perluasan hukum acara.

Oleh karena itu rekonstruksi Teori Hukum pembangunan dengan memasukan unsur perkembangan transformasi digital dan ekonomi digital serta Pembangunan manusia Indonesia sebagai hal yang perlu dilakukan, sehingga Teori hukum pembangunan ini selanjutnya bisa direkonstruksi menjadi Hukum sebagai infrastruktur transformasi dalam menghadapi transformasi global. Unsur transformasi global sengaja ditekankan agar dalam proses pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan tujuan hukum untuk daya saing nasional di kancah internasional, hukum sebagai sarana untuk mempertahankan jati diri dan ideologi bangsa, dan hukum menjadi pemberi arah pembangunan SDM Nasional yang memiliki daya saing global.

Di samping itu hukum juga harus menjadi sarana tidak hanya untuk pembaharuan masyarakat, tapi juga untuk pembangunan sistem ekonomi, infrastruktur digital nasional dan infrastruktur pendukung serta kelembagaan lainnya dalam rangka Indonesia memasuki Industri 5.0.

Saat ini di ranah digital telah terjadi hal yang sangat luar biasa, sebagai contoh studi Lori Lewis menunjukkan setiap menit di dunia terjadi tidak kurang 197 juta *email* terkirim, 69 juta pesan *Whatsaap* terkirim, 500 jam konten diupload di *Youtube* dll. Industri 4.0 yang sudah lewat dan bergerak ke 5.0, telah


mempengaruhi dunia sedemikian rupa, hal ini antara lain disebabkan lahirnya *internet of thing*, komputasi awan dan teknologi selular 4G yang mendorong iklim berbasis *cyber-physical* yang mendisrupsi berbagai pola bisnis dan kebiasaan manusia yang semula berbasis fisik menjadi berbasis virtual dengan menggunakan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet.

Industri 4.0 telah mengakibatkan gejala dan kompleksitas yang sangat masif. Revolusi digital ini seharusnya diberdayakan untuk kemaslahatan umat manusia dalam bentuk mendukung peran optimal manusia sebagai pengguna teknologi, dan bukan sebaliknya. Kehadiran Industri 5.0 adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi digital, kemajuan ekonomi paralel dengan penyelesaian masalah sosial. Industri 5.0 identik dengan sinergi peradaban manusia dan teknologi digital tanpa menghilangkan jati diri manusia yang sesungguhnya. Meskipun terdapat banyak profesi yang terdampak termasuk perdagangan, pendidikan, kedokteran, dan profesi hukum.

Kehadiran Industri 5.0 yang semula diprediksi melalui transisi sekitar 20 tahun dari Industri 4.0, ternyata berlangsung dengan rentang waktu yang lebih pendek yaitu hanya sekitar 10 tahun saja. Kehadiran teknologi telekomunikasi 5G dan masifnya *platform digital Over The Top* menjadi pemacu dan pemicu kehadiran Industri 5.0 lebih cepat. Profesi hukum seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, akan kalah bersaing jika tidak merespon transformasi digital. Pada Industri 5.0 ini peran Kekayaan intelektual tampak tetap menonjol khususnya Hak Cipta aplikasi, konten dan paten. Demikian juga profesi penegak hukum, hakim dan arbiter, akan mengalami persoalan dalam melaksanakan tugasnya jika tidak mampu menyesuaikan diri dan memiliki ketrampilan minimal kemampuan menggunakan teknologi digital.



Gambar : Piramida Hukum Sebagai Infratraktur Transformasi Digital




Dari piramida hukum pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa hukum pada prinsipnya memiliki 4 fungsi, yaitu :

1. Fungsi hukum untuk terciptanya ketertiban
2. Fungsi hukum untuk terciptanya kepastian
3. Fungsi hukum untuk terciptanya keadilan
4. Fungsi hukum sebagai infrastruktur transformasi Indonesia menghadapi industri 5.0 dan selanjutnya, pada fungsi nomor 4 inilah hukum dapat di ibaratkan seperti layaknya teknologi dan bisa berada dimuka untuk mengubah keadan yang kurang baik menjadi lebih baik, atau untuk menjadi pemacu dan pemicu transformasi dan pembangunan nasional

dalam menghadapi dunia yang cepat berubah akibat teknologi yang sangat pesat.

Dampak transformasi digital dan pandemik covid 19 adalah semakin masifnya aktivitas ekonomi digital termasuk berbagai transaksi yang bersifat *crossborder* dan virtual atau *Cyber physical*. Hal ini juga terjadi dalam proses Arbitrase dan penyelesaian sengketa yang harus menyesuaikan dengan *physical distancing* sehingga diperlukan metode dan prosedur sidang *online*, pembuktian online dan pendaftaran online. Prosedur dan mekanisme Arbitrase perlu disesuaikan untuk merespon paradigma Industry 5.0. Berbasis konsep Hukum sebagai infrastruktur transformasi Indonesia, maka sudah saatnya dibuat implementasi peraturan prosedur Arbitrase yang secara komprehensif merespon kebutuhan praktik Arbitrase di tanah air. Prasyarat untuk penyelesaian sengketa secara online ini

Gambar : Settlement Of Dispute & Digital Transformation



adalah infrastruktur digital yang memadai dan infrastruktur hukum sebagai dasar beracara. Penyelesaian sengketa secara online ini setidaknya memiliki 5 unsur penting seperti tertuang pada gambar dibawah ini:

Praktek WIPO Mediation & Arbitration berupa *Online dispute Settlement* telah berlangsung cukup lama di bidang domain name dan sanggup menjadi solusi sengketa nama domain versus merek Global. Mengingat kompetensi Arbitrase berbasis pada perjanjian para pihak, maka pertimbangan-pertimbangan putusan berbasis pasal 1338 BW tentang asas kebebasan berkontrak harus ditafsirkan komprehensif dengan prinsip itikad baik yang terdapat di dalam pasal dimaksud yang dalam memasuki Industri 5.0 dengan ciri *super speed telecommunication* dan transformasi digital masif, SDM Hukum tidak akan lepas dari dampaknya. Berbagai pekerjaan profesi hukum di Pemerintahan seperti pembuatan regulasi dan proses legislasi, tidak mungkin bekerja secara konservatif tanpa pendekatan digital.

Penulis menganjurkan agar kita dapat melakukan transformasi digital, maka yang harus dilakukan bukan sekadar penggunaan *new technology* tapi harus sudah berupa *new disruptive technology* disertai SDM digital yang memadai. Demikian juga proses penyusunan regulasi yang selama ini seringkali memerlukan proses legal, politik, dan birokrasi yang lama dan cenderung mengutamakan prosedur dan ego sektoral daripada substansi, harus ditata ulang.

Pembuatan regulasi tentu harus tetap taat asas, memenuhi mekanisme yang benar, membaca *public interest* agar tercipta hukum yang memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan keadilan (filosofis), namun tentu saja dengan tidak menafikan kondisi dunia yang sudah berubah dan bergerak dengan amat cepat. Oleh karena itu maka sudah saatnya kita mengevaluasi metode dan mekanisme pembentukan regulasi ini.

Hal ini perlu dilakukan mengingat transformasi digital perlu direspon cepat berupa lahirnya regulasi progresif dan pragmatis jika kita tidak ingin terdisrupsi dan terlambat bertransformasi. Disamping itu saat ini diperlukan SDM hukum yang paham teknologi digital, mengingat saat ini kita semua sudah berada pada era di mana dunia berada pada *system cyber physical* dan *human centered machine to machine* dan *machine to human* dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mendefinisikan hukum sebagai himpunan asas, kaidah atau norma, lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum, serta proses-proses dalam pembentukan dan penegakan hukum itu, sehingga hukum tidak hanya berfungsi untuk ketertiban guna mencapai kepastiaan dan keadilan tetapi juga dapat berperan sebagai infrastruktur transformasi untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik dan kesinambungan . Hal-hal positif yang sudah ada agar terus dapat dilanjutkan dan dikembangkan Untuk mengimplementasikan konsep ini maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan hukum harus diperhatikan selain faktor yuridis adalah faktor non yuridis, yaitu teknologi, ekonomi, dan sosial budaya.
2. Asas sebagai salah satu unsur terminologi hukum berperan sebagai pemberi arah terhadap hukum itu sendiri berbasis Pancasila sebagai ideologi negara sehingga seluruh hukum positif tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara.
3. Perlunya evaluasi terhadap kelembagaan pembentuk hukum dan penegakan hukum, agar di satu sisi pembentukan hukum bisa secara cepat dan efektif dilakukan, sehingga hukum tidak ketinggalan oleh perkembangan transformasi global dan dampaknya secara nasional, kemudian disisi lain dalam penegakannya bisa dilakukan

secara efektif berkepastian serta berkeadilan.

4. Lembaga pembentuk hukum harus berfungsi menghasilkan konsep hukum berkualitas yang memadukan pemikiran para ahli dari berbagai bidang baik yuridis maupun non yuridis. Kemudian hasilnya ditindaklanjuti sesuai dengan proses konstitusi menjadi Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemerintah perlu memiliki lembaga legislasi terintegrasi yang fokus mempersiapkan konsepsi dan rancangan Undang-Undang sebagai mitra parlemen. Pembahasan berbagai rancangan Undang-Undang yang seringkali melibatkan antar kementerian/lembaga yang unsur-unsurnya bisa berubah setiap saat dan tidak permanen dapat mengakibatkan pembahasan menjadi lama dan kurang efektif, juga akan berdampak pada kualitas substansi hukum itu sendiri, keberadaan lembaga yang terintegrasi yang di isi oleh berbagai unsur Kementerian/Lembaga secara permanen yang memenuhi kualifikasi untuk terbentuknya hukum yang berkualitas, penting untuk direalisasikan.
5. Hukum harus bekerja bersama-sama dengan kebijakan publik, mengingat dalam pembentukan dan penegakannya tidak mungkin dilepaskan, demikian juga hukum harus bekerja sama dengan unsur-unsur teknologi, ekonomi, sosial dan budaya, agar dalam pembentukannya dapat menyerap perkembangan terkini teknologi dan ekonomi, serta bisa menyerap aspirasi sosial budaya.
6. Aspirasi sosial budaya penting untuk dijadikan acuan untuk dua hal; **pertama** agar hukum yang dibentuk sesuai dengan jati diri dan ideologi bangsa, **kedua** agar hukum yang dibentuk dapat memberi arah jika ada interferensi atau dampak sosial budaya asing yang akan merusak sistem sosial budaya nasional.

7. Lembaga arbitrase yang memiliki kompetensi absolut setara pengadilan dan berwenang menetapkan peraturan prosudur beracara arbitrase, perlu merespon perkembangan transformasi digital dengan proporsional dan progresif. Pengalaman yang dilakukan Lembaga-lembaga arbitrase internasional seperti ICC yang secara tegas mengatakan arbiter dapat menetapkan arbitrase *online* baik dengan kesepakatan maupun tidak ada kesepakatan para pihak serta sikap Mahkamah Agung yang membuka model pengadilan secara elektronik perlu dijadikan *benchmark* dalam rangka pelaksanaan arbitrase *online*.

## E. KESIMPULAN

1. Praktik Arbitrase internasional saat ini sudah dapat melaksanakan arbitrase *online*. Lembaga Arbitrase seperti ICC sudah mengubah Rulesnya sehingga proses arbitrase dapat dilakukan secara online baik ada kesepakatan para pihak maupun tidak ada. Hal ini tertuang dalam *ICC Revised Arbitration Rules for 2021*.
2. Arbitrase secara elektronik atau arbitrase *online* adalah sah secara hukum dan dapat dilakukan di Indonesia. Praktek saat ini pelaksanaan arbitrase *online* terbagi dua jenis, **pertama** yang seluruhnya dilakukan secara online dan **kedua**, yang dilakukan secara *hybride online*, yaitu berupa kombinasi antara penyelenggaraan acara secara *online* dalam bentuk persidangan seperti presentasi para pihak, pemeriksaan saksi-saksi, proses jawab-jinawab (jika ada), dan pembacaan putusan. Sedangkan semua dokumen termasuk bukti-bukti baik yang sudah dikirim secara *online*, dan naskah putusan tetap dibuatkan dalam bentuk *hard copy*.
3. Praktik persidangan dan beracara *online* juga sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara Elektronik. Pada Perma yang baru ini, sistem elektronik dapat dilakukan untuk proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan biaya pemanggilan, pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

4. Berbagai respon Lembaga arbitrase untuk menghadapi pandemi dengan penyelenggaraan arbitrase *online* adalah bentuk transformasi sistem hukum yang berkembang akhir-akhir ini untuk menjawab kebutuhan. Regulasi yang dibuat baik oleh Mahkamah Agung maupun BANI menunjukkan penerapan prinsip hukum transformatif, yaitu menjadikan hukum sebagai infrastruktur transformasi di berbagai bidang termasuk penyelesaian sengketa.
5. Teori hukum transformatif sebagai rekonstruksi dan penyesuaian dari teori hukum pembangunan, dimaksudkan sebagai sebuah konsep hukum progresif sejalan perkembangan transformasi digital dan industri 5.0 yang di dalamnya juga berkaitan erat dengan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang secara global mulai bergeser dalam beberapa hal menjadi *online dispute resolution*.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M Ramli. *Private international law actual issues & settlement of disputes*. Bahan kuliah HPI UNPAD 2021.

\_\_\_\_\_ *Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Di Era Transformasi Digital & Industri 5.0. Seminar BANI 2021*

\_\_\_\_\_ *Cyber Law. Pusat Studi Cyber Law & Transformasi Digital 2021*

\_\_\_\_\_ *Artificial Intelligence. Bahan seminar Universitas Atmajaya Yogyakarta 2021*

\_\_\_\_\_ *Artificial Intelligence & Intellectual Property. Webinar Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada & Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) 2021*

Aria Dipur , *Kompetensi Arbitrase Untuk Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, www.ybp-law.com 2018*

Gabrielle Kaufmann-Kohler, *Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution (Liber Amicorum in honour of Robert Briner ICC Publishing, Publication 693, www.iccbooks.com) 2005*

*Latham & Watkins International Arbitration Practice ICC Launches Revised Arbitration*

*Rules for 2021, The amendments aim to increase transparency and efficiency in the arbitral proceedings. 20 January 2021 | Number 2850, www.lw.com*

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja S.H., LL.M. Https: badilum.mahkamahagung.go.id 2017*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

*Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4*

## Author's Biography



**Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCB.Arb.** adalah Guru besar *Cyber law, E-Commerce, Telecommunication & Multimedia*, Kontrak internasional dan Kekayaan Intelektual Universitas Padjadjaran. Saat ini menjabat Staf Khusus (Eselon I) Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Pengalamannya sebagai Regulator di bidang Telekomunikasi dan Transformasi digital menjadikannya sebagai akademisi sekaligus praktisi. Jabatan sebelumnya adalah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Menyelesaikan program S1, S2 dan Program Doktor Ilmu Hukum (*lulus cum laude*) di Universitas Padjadjaran. *Visiting Scholar Program University of California Berkeley Amerika Serikat, dan Certificate Program on Intellectual Property Japan Institute of Invention and Innovation & Japan Patent Office Tokyo.* Dipercaya menjadi Ketua Tim Pemerintah dalam pembahasan berbagai RUU bersama DPR RI seperti: RUU Hak Cipta, RUU Merek, RUU Paten, RUU Keterbukaan Informasi Publik, RUU Tindak Pidana Pencucian Uang dll. Dalam bidang Profesi saat ini menjadi Arbiter dan Dewan Penasihat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam berbagai sidang internasional Kekayaan Intelektual di World Intellectual Organization (WIPO) dan setidaknya telah menandatangani 3 perjanjian internasional multilateral mewakili Pemerintah RI dengan kuasa khusus dari Menteri Luar Negeri yaitu, *Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP)* pada tanggal 18 Desember 2012, *The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* pada 2 Oktober 2012, dan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (Marrakesh Treaty)* pada tanggal 24 September 2013 yang seluruhnya dilakukan di Markas Besar WIPO di Jenewa pada saat Sidang WIPO.



**Dr. Tasya Safiranita Ramli, SH, M.H.** lahir di Bandung, saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran serta dosen di Departemen Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual (TIK dan KI), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai Dosen dan Peneliti tentang TIK dan KI. Menempuh pendidikan tinggi dengan menyelesaikan Sarjana *lulus Cum Laude* pada tahun (2005 - 2008), Magister *Lulus Cum Laude* pada tahun (2009 - 2010) dan Program Doktor *Lulus Cum laude* pada tahun (2018 - 2020) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Aktif melakukan Penelitian, dan telah menulis artikel di Surat Kabar, Buku, Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional. Selain mengajar juga menjadi pembicara baik nasional maupun internasional tentang Hukum *E-Commerce*, Hukum Telekomunikasi dan Media Digital, Hukum Siber dan Kekayaan Intelektual.

# TEORI HUKUM KONVERGENSI DALAM ARBITRASE 4.0 DAN PELINDUNGAN DATA VIRTUAL DI INDONESIA

Mieke Komar Kantaatmadja, Danrivanto Budhijanto

## Abstract

The term "New Normal" has become a new discourse to describe a situation full of new interactions and cultures that have emerged due to the impact of the Covid-19 pandemic crisis. *Lex Digitalis-Arbitri in Indonesia* is a constructive correlation of New Normal or Next Normal civilization with the technology and information revolution with arbitration dispute resolution forums in Indonesia. The new normality civilization has the potential or even has transformed into a digital platform that has implications for the virtual sovereignty of a country and a nation. This situation is marked by the massive number of video conferencing applications, namely Zoom, Google Meet, Microsoft Team, WeBex which are widely used by individuals, communities, corporations, and institutions. This paper discusses in a theoretical and practical approach the new ethical challenges and the need to adjust the norms of legislation and regulations as well as arbitration procedures (procedures) to the New Normal. The three main points of discussion in this paper are Firstly, a discussion of the Convergence Legal Theory in Arbitration 4.0, Secondly, the construction of the formation of Arbitration Law 4.0 as *Lex Digitalis-Arbitri in Indonesia*, Thirdly, related to virtual data protection in Arbitration Law 4.0 in Indonesia.

Keyword: *Lex Arbitri*, virtual jurisdiction, New Normal

## A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 juga telah membentuk peradaban normalitas baru dengan karakter **personal, proporsional, dan virtual**.<sup>1</sup> Kemudahan dan kenyamanan dalam personalisasi atas aplikasi membuatnya menjadi pandemi virtual di masyarakat. **Prof. Klaus Schwab** yang juga pendiri World Economic Forum (WEF) dan pakar futurikal mempercayai bahwa era Revolusi Industri 4.0 dibangun di sekitar "cyber-physical systems" dengan tanpa batasan fisik, digital dan biologikal.<sup>2</sup> Kita dihadapkan tantangan etika baru dan perlunya penyesuaian norma legislasi dan peraturan serta hukum acara (prosedur) arbitrase terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru.

International Chamber of Commerce (ICC) sebagai forum arbitrase internasional yang didirikan semenjak 1919 dengan 45 juta

anggota termasuk 100 negara, telah menetapkan pada 9 April 2020 suatu instrumen panduan berperkara arbitrase dengan Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu *ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic*. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Centre) yang didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), juga mengantisipasi Adaptasi Kebiasaan Baru dengan menetapkan Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik pada 28 Mei 2020. Kebijakan dan legislasi serta regulasi arbitrase eksisting secara faktual legal perlu diartikulasi ulang dengan eksistensi forum penyelesaian sengketa arbitrase khususnya di Indonesia melalui yurisdiksi virtual dan pelindungan data.

<sup>1</sup> David Rhodes and Daniel Stelter, *The "New Normal" Requires A New Mindset*, Ivey Business Journal, July-August 2010, <https://iveybusinessjournal.com/publication/the-new-normal-requires-a-new-mindset/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020.



Filsuf teoritikus **Cicero** memberikan maxim hukum Romawi yang tetap relevan pada perkembangan teknologi informasi yaitu "*ubi societas ibi jus*" bahwa masyarakat membentuk hukumnya.<sup>3</sup> Sehingga masyarakat yang berinteraksi dinamis secara teknologis di ekosistem forum penyelesaian sengketa membentuk rezim hukum yang *sui generis* yaitu Hukum Arbitrase (*The Arbitration Law, Lex Arbitri*), termasuk konseptual legal terhadap eksistensi dari pemanfaatan teknologi dan informasi digital dalam forum arbitrase. Perlu dipahami bahwa instrumen yang dapat mengantisipasi permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi adalah sistem hukum (*the legal system*), bukan teknologinya itu sendiri. **Gregory N. Mandel** memberikan ketegasan hal dimaksud sebelum membahas uraian pemikirannya dalam "History Lessons for a General Theory of Law and Technology" yaitu "*The marvels of technological advance are not always risk-free. Such risks and perceived risks often create new issues and disputes to which the legal system must respond.*" (Dicetak tebal oleh Penulis).<sup>4</sup>

## B. Teori Hukum Konvergensi dalam Arbitrase 4.0

**William Twining** dalam *Globalisation and Legal Theory* mengemukakan bahwa perlu dilakukan kategorisasi teori-teori hukum sesuai dengan zamannya sehingga sulit untuk menyatakan bahwa suatu teori yang bersifat universal.<sup>5</sup> Teori-teori yang lahir pada Abad ke-19 atau Abad ke-20 karena latar belakangnya berbeda memiliki pendekatan yang berbeda pula. Teori-teori yang lahir pada Abad ke-21 akan dipengaruhi oleh tantangan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi di berbagai bidang akan sangat mewarnai teori-teori hukumnya.

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*".<sup>6</sup> Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi sesuai tujuan yaitu **Pertama**, fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. **Kedua**, kebutuhan fungsi hukum untuk dapat memprediksi (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. **Ketiga**, aspek keadilan (*fairness*) yaitu perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku (tata kelola) Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

**Hukum Arbitrase 4.0** memerlukan dasar teoritikal untuk memastikan dicapainya stabilitas (*stability*), dapat memprediksi (*predictability*), dan keadilan (*fairness*) dalam suatu keseluruhan sistem hukum, ekonomi, dan teknologi terhadap peradaban manusia Adaptasi Kebiasaan Baru. **Hukum Arbitrase 4.0** dalam pendekatan **Teori Hukum Pembangunan** memiliki artikulasi sebagai **Hukum Arbitrase** yang meliputi asas-asas dan kaidah serta meliputi lembaga serta proses-proses yang mewujudkan **Hukum Arbitrase** ke dalam kenyataan kehidupan masyarakat **Revolusi Industri 4.0** sebagai peradaban digital global.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution", *Foreign Affairs*. Akses pada tanggal 22 Mei 2019 melalui <https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution>.

<sup>3</sup> Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) adalah orator ulung, negarawan, filsuf, ahli politik, ahli hukum, dan konsul hidup sezaman dengan tokoh-tokoh besar Republik Romawi yaitu Gaius Julius Caesar, Pompeius Magnus atau Pompey Agung, dan Marcus Crassus (Triumvirat Romawi).

<sup>4</sup> Gregory N. Mandel, *History Lessons for a General Theory of Law and Technology*, Minnesota Journal of Law in Science and Technology, Vol. 8:2, 2007, Hlm. 551.

<sup>5</sup> William Twining, *Globalisation and Legal Theory*, Butterworths, London, 2000, hlm. 52-53.

<sup>6</sup> Leonard J. Theberge. "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politic* vol. 9 (1989). H. 232

<sup>7</sup> Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 dan HR Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

**Hukum Arbitrase 4.0** merupakan wujud nyata dari **Teori Hukum Konvergensi** sebagai pemahaman konseptual dan teoretikal Penulis dari penyatuan (*convergence*) variabel-variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat di Abad Informasi Digital, baik dalam tataran nasional, regional maupun tataran internasional.<sup>8</sup> **Hukum Arbitrase 4.0** sebagai **Hukum Arbitrase** yang meliputi asas-asas dan kaidah serta meliputi lembaga serta proses-proses yang mewujudkan **Hukum Arbitrase** ke dalam kenyataan kehidupan masyarakat **Revolusi Industri 4.0** sebagai peradaban digital global secara teoritikal adalah sebagai berikut:

1. **Hukum Arbitrase 4.0** berlaku universal dan abadi yang direfleksikan dengan asas dan prinsip sesuai dengan konseptual “asas” yang bersumberkan pemikiran dari Mazhab Hukum Alam dengan tokoh-tokohnya yaitu **Thomas Aquinas, Dante, dan Hugo Grotius**;
2. **Hukum Arbitrase 4.0** adalah perintah (*command*), kewajiban, dan sanksi sebagaimana dimuat dalam norma peraturan perundang-undangan oleh yang memiliki kekuasaan (negara) sesuai dengan konseptual “kaidah” yang bersumberkan pemikiran dari Mazhab Positivisme Hukum dan Legisme dengan tokoh-tokohnya yaitu **Jellinek, Hans Kelsen, dan John Austin**;
3. **Hukum Arbitrase 4.0** adalah jiwa bangsa (*volk geist*) yang berbeda-beda menurut waktu dan tempatnya, serta bersumber pada pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (historikal, aktual, futurikal) tercermin melalui perilaku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks, dimana kesadaran hukum rakyat itu diartikulasikan para ahli hukumnya (doktrin) sebagaimana konseptual “lembaga” yang

bersumberkan pemikiran dari Mazhab Sejarah dengan tokoh-tokohnya yaitu **Carl von Savigny** dan **Puchta**; dan

4. **Hukum Arbitrase 4.0** adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana konseptual “proses” bersumberkan pemikiran dari Mazhab Sociological Jurisprudence dengan tokoh-tokohnya yaitu **Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo** selain juga bersumberkan pemikiran dari Mazhab Pragmatic Legal Realism dengan tokoh-tokohnya **Oliver Wendell Homes, Karl Llewellyn** dan juga **Roscoe Pound**, bahwa hukum itu merupakan “*a tool of social engineering*” dan memahami pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum.

**Hukum Arbitrase 4.0** sebagai adalah konseptual *Sui Generis Lex Arbitri* dengan yurisdiksi virtual, *Sui Generis* berasal dari terminologi latin yaitu “*of its own kind or class; unique or peculiar. The term used in intellectual property law to describe a regime designed to protect rights that fall outside traditional patent, trademark, copyright, and trade secret doctrines. For example, a database may not protected by copyright law if its content is not original, but it could protected by a sui generis statute designed for that purposes*”.<sup>9</sup> **Hukum Arbitrase 4.0** didasarkan kepada pemahaman dari subjek **Hukum Arbitrase** yang melakukan perbuatan hukum arbitrase dan memiliki akibat hukum arbitrase yang terkoneksi, berinteraksi, dan bertransaksi data digital di ruang siber/maya (*cyberspace*). Terminologi *cyberspace* diperkenalkan pada tahun 1984 oleh **William Gibson** dalam bukunya berjudul *Neuromancer* dengan pemahaman sebagai berikut:<sup>10</sup>

*"Cyberspace as a consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children*

<sup>8</sup> Lihat Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Penerbit Refika, Bandung, 2014.

<sup>9</sup> Black's Law Dictionary, Ninth Edition, West Publishing Co, St. Paul, 2009, hlm. 1572.

<sup>10</sup> William Gibson, *Neuromancer*, New York: Berkley Publishing Group, 1989, hlm. 128.

*being taught mathematical concepts... A graphical representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the non-space of the mind, clusters and constellations of data"*

Cyberspace memiliki juga variabel-variabel waktu (*time*), ruang (*space*), ukuran (*size*), virtual, anonimitas (*anonymous*), keuangan (*money*), dan kekuasaan (*power*). Variabel-variabel dimaksud sebagai ruang interaksi dinamis dari *Cyber Society* memiliki implikasi fakta hukum dan fakta teknologi informasi yang dikenal dengan **Hukum Teknologi Informasi** atau **Cyberlaw** sebagaimana dimuat dalam tabel berikut:<sup>11</sup>

*Cyber World* yang memuat *Cyberspace* didefinisikan sebagai dunia virtual tanpa batas fisik, sehingga legislasi nasional dan internasional yang mengaturnya memiliki sifat **yurisdiksi virtual** karena multibahasa, multikultural, multireligi, multilateral.<sup>12</sup> **Michael Møller** sebagai Direktur Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa-PBB (United Nations) di Jenewa menyatakan dalam Geneva on Internet Governance pada bulan November 2017 bahwa "*Neither national governments, nor the technology sector, nor civil society, nor anyone else can alone solve the challenges of technological progress*".<sup>13</sup> Meskipun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia

VARIABEL	CYBERSPACE (Teknologikal)	CYBERLAW (Legal)
<b>Waktu</b>	kapanpun: cepat, gesit, tidak terikat oleh waktu	perbedaan waktu seringkali diabaikan
<b>Ruang</b>	dimanapun: tanpa batas, global, tidak terikat oleh ruang/tempat/ <i>locus</i>	badan fisik manusia sebagai subyek hukum yang masih terikat oleh ruang/tempat/ <i>locus</i>
<b>Ukuran</b>	informasi yang diproduksi dengan masif dan jumlah yang sangat besar/banyak	informasi yang membuat takjub dan berlebihan ( <i>Infobesity</i> )
<b>Virtual</b>	virtual: digital, non-material, dan non-fisikal	pembagian tegas antara realita dan virtual menjadi sulit
<b>Anonimitas</b>	memfasilitasi multiplikasi identitas	pertentangan antara kebebasan dan ketidakjujuran. <i>Darknet</i> menjadi ruang/tempat/ <i>locus</i> yang illegal
<b>Keuangan</b>	kebebasan lalu lintas keuangan secara masif	struktur biaya dan permodalan yang sering tidak transparan
<b>Kekuasaan</b>	lebih terlihat demokratis, partisipatif, terbuka	struktur kekuasaan eksisting sering kali tersembunyi

Tabel 1: Cyberspace dan Cyberlaw

<sup>11</sup> Christoph Stückelberger, "Cyber Society: Core Values And Virtues", Christoph Stückelberger and Pavan Duggal (Eds.), *Cyber Ethics 4.0: Serving Humanity with Values*, Geneva: Globethics.net, 2018.

<sup>12</sup> Christoph Stückelberger and Pavan Duggal (Eds.), *Cyber Ethics 4.0: Serving Humanity with Values*, Geneva: Globethics.net, 2018.

<sup>13</sup> <https://news.itu.int/digital-geneva-convention-whats-next-for-internetgovernance-challenges/> diakses pada tanggal 22 Mei 2021.

nyata (*real/physical world*). Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya (*cyberspace*) pun tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum

**Teori Hukum Konvergensi** sebagai platform teoretikal **Hukum Arbitrase** terhadap **Revolusi Industri 4.0** memberikan pemahaman artikulasi konvergensi normatif dan dinamika teknologikal-sosial-ekonomikal sebagaimana tabel berikut:

Dinamika Revolusi Industri 4.0	Konvergensi Teknologikal-Sosial-Ekonomikal
Cyber (Siber)	terminologi yang berasal dari " <i>cybernetics</i> " yang diartikan sebagai realitas virtual ( <i>virtual reality</i> ) yang dikreasikan oleh teknologi komputer dalam pemahaman yang luas. Realitas virtual yang dikreasikan oleh <i>Cyber World</i> atau Dunia Siber adalah suatu realitas tanpa wujud yang berbeda dengan realitas fisik.
Cyber Space (Ruang Siber)	keseluruhan ruang global dari realitas virtual yang memiliki paralelisme dan interaksi-interaksi tanpa batas dengan dunia realita fisik.
Cyber Society (Masyarakat Siber)	seluruh aspek modernitas masyarakat yang memiliki keterkaitan dan keterpengaruhan dengan <i>Cyber Space</i> . Masyarakat modern hari ini memiliki keterkaitan erat dan keterpengaruhan dengan ruang siber. Bahkan tanpa komputer atau telepon seluler dalam kehidupan pribadinya, manusia dan masyarakat tetap berada dalam ruang siber dimanapun dan kapanpun melalui cakupan dari satelit, teknologi informasi, prediksi cuaca, pengumpulan <i>Big Data</i> dan lainnya.
Data	representasi dari informasi, fakta-fakta, konsep-konsep, dan pengetahuan yang dikumpulkan dan telah atau akan diproses melalui sistem komputer atau jaringan
Big Data	data dalam jumlah yang sangat besar untuk dapat diproses secara manual dan/atau struktur yang rumit untuk dapat dievaluasi sehingga menjadikan data dimaksud memiliki arti dan manfaat. <i>Big Data</i> diproses dengan teknologi digital dan jaringan-
Artificial Intelligence -AI (Kecerdasan Artificial)	bagian dari teknologi informasi sebagai kemampuan abilitas komputer (seperti robot) atau sistem komputer yang memproduksi solusi kecerdasan dan perilakunya berdasarkan pemrosesan <i>Big Data</i> serta mekanisme pembelajaran mandiri ( <i>self-learning machine</i> ). <i>Intelligence</i> atau Kecerdasan memiliki karakter kemampuan melakukan pembelajaran, alasan rasionalitas, menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkini, penggunaan bahasa, dan kepedulian persepsional.

Tabel 2: Revolusi Industri 4.0 dan Konvergensi Teknologikal-Sosial-Ekonomikal

tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (*real/physical world*) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia maya (*cyberspace*) berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat tersebut.

### C. Hukum Arbitrase 4.0 sebagai *Lex Digitalis-Arbitri* di Indonesia

**Hukum Arbitrase 4.0** memiliki pula konseptual pemahaman berdasarkan *Lex Digitalis* sebagai dasar yurisdiksi virtual. *Lex Digitalis* sebagai "*normative order in internet*" atau norma-norma ketertiban-keteraturan virtual dalam pemanfaatan teknologi internet diperkenalkan sebagai konseptual hukum oleh **Stefan Kadelbach** dan **Klaus Gunther** dalam *Law without the State-Recht ohne Staat*.<sup>14</sup> Negara perlu hadir melalui *Lex Digitalis* melalui yurisdiksi virtual, sehingga tidak ada perbuatan hukum di ruang virtual yang tidak terjangkau oleh yuridiksi normatif. **Jurgen Habermas** seorang filsuf hukum dan teknologi menegaskan pula bahwa adanya perubahan komposisi

<sup>14</sup> Matthias C. Kettmann, *The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule and Regulation Online A Theory of Rule and Regulation Online*, Oxford University Press, 2020.

eksistensial legal terhadap masyarakat yang berinteraksi dan memanfaatkan internet, tidak menjadikan "pudar" nya peran negara dan hilangnya kedaulatan konstitusional.<sup>15</sup> Efektifnya norma legislasi dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya sebagaimana ditegaskan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**.

Kehadiran Negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 (UU ITE) sebagai *Lex Digitalis* merupakan manifestasi dari pencapaian Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, terdapat empat tujuan atau cita-cita ideologikal Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; meningkatkan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Fungsi *Lex Digitalis* sesuai **Teori Hukum Pembangunan** adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan yang merupakan fungsi hukum secara klasikal, serta hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat yang dipengaruhi teknologi digital.

UU ITE sebagai *Lex Digitalis* di Indonesia juga memiliki **Panca Fungsi Hukum** sesuai dengan konseptual teoritikal dari **Sjachran Basah** yaitu:<sup>16</sup>

**1. Fungsi Direktif** bahwa *Lex Digitalis* berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;

**2. Fungsi Integratif** bahwa *Lex Digitalis* berfungsi sebagai pembina kesatuan bangsa;

**3. Fungsi Stabilitatif** bahwa *Lex Digitalis* berfungsi sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

**4. Fungsi Perfektif** bahwa *Lex Digitalis* berfungsi sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan

**5. Fungsi Korektif** bahwa *Lex Digitalis* berfungsi baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

UU ITE sebagai *Lex Digitalis* Indonesia memiliki kemampuan menyeimbangkan antara faktor Ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan masyarakat, dengan faktor Instrumental yaitu "sarana" (*tools*) untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas sosial yang sanggup mendorong, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan masyarakatnya yang masif dan akseleratif dalam dunia digital.

**Hukum Arbitrase 4.0** sebagai *Lex Digitalis Arbitri* merupakan revolusi dari sistem **Hukum Arbitrase**. Suatu kebiasaan dan praktik terus menerus yang berevolusi menjadi lembaga hukum dikenal dalam Sejarah Hukum dengan "*Lex Mercatoria*" atau Hukum Para Pedagang. *Lex Mercatoria* secara independen melembagakan kedaulatan yurisdiksional dan memberikan keyakinan bagi para pelaku komersial tentang keadilan hakiki dalam hubungan transaksional mereka.<sup>17</sup> **Teori Hukum**

<sup>15</sup> Jurgen Habermas, *Im Sog der Technokratie*, Frankfurt, 2013.

<sup>16</sup> Sjachran Basah, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Penerbit Armico, Bandung, 1986.

<sup>17</sup> Harold J. Berman & Colin Kaufman, *The Law of International Commercial Transactions (Lex Mercatoria)*, 19 HARV. INT'L L.J. 221 (1978).

**Arbitrase** mengartikulasikan *Lex Arbitri* sebagai hukum yang mengatur arbitrase yang berlangsung di dalam wilayah suatu negara terkait yuridiksi **Hukum Arbitrase** nasional termasuk mengatur norma hukum yang sifatnya memaksa, hukum acara arbitrase.<sup>18</sup>

*Lex Arbitri* yang sifatnya memaksa mengikat untuk substansi yang sifatnya nasional (domestik) sebagai tujuan pembentukan legislasi dan mengikat sehingga memastikan bahwa arbitrase berlangsung dengan lancar, cepat atau efektif. Ketentuan memaksa sebagai kewajiban majelis arbitrase di Indonesia untuk menyelesaikan dalam jangka waktu 180 hari sebagaimana diatur pada Pasal 48 UU Arbitrase 1999 yaitu:

**Pasal 48**

(1) Pemeriksaan atas sengketa harus

ditetapkan oleh majelis Arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa/perkara.<sup>19</sup>

Hal dimaksud memiliki identifikasi yang serupa dengan pembentukan norma **Hukum Arbitrase 4.0** dalam evolusi teknologikal yang dijelaskan dalam evolusi konseptual *sui generis*, yaitu **Hukum Arbitrase 1.0** sebagai *Lex Mercatoria* dalam hubungan hukum transaksional lokal antar pedagang yang kemudian bertransformasi menjadi **Hukum Arbitrase 2.0** sebagai *Lex Arbitri* dalam hubungan hukum transaksional nasional-transnasional antara pengusaha-korporasi-negara, dan berkonvergensi menjadi **Hukum Arbitrase 3.0** sebagai *Lex Informatica Arbitri* dalam hubungan hukum transaksional global, serta evolusi terakhir yaitu **Hukum Arbitrase 4.0** sebagai *Lex Digitalis Arbitri* dalam hubungan hukum yurisdiksi virtual.

EVOLUSI TEKNOLOGIKAL HUKUM ARBITRASE	EVOLUSI KONSEPTUAL SUI GENERIS
Hukum Arbitrase 1.0	<i>Lex Mercatoria</i>
Hukum Arbitrase 2.0	<i>Lex Arbitri</i>
Hukum Arbitrase 3.0	<i>Lex Informatica Arbitri</i>
Hukum Arbitrase 4.0	<i>Lex Digitalis Arbitri</i>

Tabel 3: Evolusi Teknologikal Hukum Arbitrase dan Konspetual *Sui Generis*

diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

(2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

*Lex Arbitri* perlu dipahami sebagai hukum nasional yang berlaku dan berbeda dengan hukum substansial/materiil yang berlaku (*governing law* atau *applicable law*) yang disepakati oleh para pihak dan/atau

**Hukum Arbitrase 4.0** dalam menerapkan yurisdiksi virtual tetap mendasarkan kepada prinsip-prinsip utama arbitrase yang relevan sebagai fundamental kaidah atau norma legislasi arbitrase sebagai *Lex Digitalis Arbitri*. **Hukum Arbitrase 4.0** secara konseptual dibentuk prinsip atau asas yang berlaku universal dan abadi bersumberkan pemikiran dari Mazhab Hukum Alam dengan tokoh-tokohnya yaitu **Thomas Aquinas, Dante, dan Hugo Grotius**.

**Prinsip Otonomi Para Pihak** (*Parties Autonomy*) yang dikenal juga dengan asas

<sup>18</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cetakan Kedua, Penerbit Keni Media, Bandung, 2015. Hlm. 101.

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cetakan Kedua, Penerbit Keni Media, Bandung, 2015. Hlm. 102.



“the law of the parties” yang diartikulasikan sebagai “hukum” atau *Lex Contractus* karena kesepakatan yang disepakati oleh para pihak adalah hukum (norma, kaidah, undang-undang) bagi para pihak. Brazolo menegaskan “the law of the parties” sebagai eksistensi yang absolut dari para subyek hukum arbitrase yaitu:<sup>20</sup>

“arbitration is archetypical realm of party autonomy. Not only is it creation of party autonomy in the sense that arbitration can only exist if it is willed by the parties, it is also increasingly governed by rules which the parties are free to fashion as they chose.”

Berdasarkan prinsip *Lex Contractus* di atas maka para pihak memiliki kekuasaan untuk menentukan hukum apa dan hukum acara yang akan diterapkan oleh badan atau majelis arbitrase terhadap pokok sengketa; sifat kerahasiaan arbitrase; menentukan tempat dan bahasa arbitrase; memilih arbitrator atau arbiternya; dan menentukan jangka waktu arbitrase harus selesai memberi putusan.<sup>21</sup> *Lex Arbitri* yang memuat prinsip *the law of the Parties* adalah sebagai berikut:

1. UNCITRAL Model Arbitration Law 1985 (2006) dimuat dalam Pasal 19 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

**Article 19 (1) - Determination of Rules of Procedure**

Subject to the provisions of this Law, the parties are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings.

**Article 20 - Place of Arbitration**

- (1) The parties are free to agree on the place of arbitration. Failing such agreement, the place of arbitration shall be determined by the arbitral tribunal having regard to the circumstances of the case, including the convenience of the parties.

<sup>20</sup> Luca G. Radicati di Brozolo, “Mandatory Rules and International Arbitration”, 23 *The American Review of International Arbitration* 49 (2012) sebagaimana dimuat oleh Huala Adolf, “

<sup>21</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cetakan Kedua, Penerbit Keni Media, Bandung, 2015. Hlm. 21.

- (2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this article, the arbitral tribunal may, unless otherwise agreed by the parties, meet at any place it considers appropriate for consultation among its members, for hearing witnesses, experts or the parties, or for inspection of goods, other property or documents.

2. Konvensi ICSID 1965 dimuat dalam Pasal 42 Ayat sebagai berikut:

**Article 42**

- (1) The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.

- (2) The Tribunal may not bring in a Finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law.

- (3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not prejudice the power of the Tribunal to decide a dispute *ex aequo et bono* if the parties so agree.

3. UNCITRAL Arbitration Rules 2010 dimuat dalam Pasal 8;

**Appointment of arbitrators (articles 8 to 10)**

**Article 8 1.**

If the parties have agreed that a sole arbitrator is to be appointed and if within 30 days after receipt by all other parties of a proposal for the appointment of a sole arbitrator the parties have not reached agreement thereon, a sole arbitrator shall, at the request of a party, be appointed by the appointing authority.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase 1999) dimuat dalam Pasal 31 Ayat 1 dan Pasal 31 Ayat 3.

### **Pasal 31 (1)**

Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

### **Pasal 31 (3)**

(3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

**Prinsip Pacta Sunt Servanda** sebagai asas yang oleh para ahli dari sistem hukum Common Law diartikulasikan sebagai kesakralan suatu perjanjian (*sanctity of the contract*).<sup>22</sup> Kewenangan atau yurisdiksi arbitrase bersumber utama karena eksistensi perjanjian atau klausul arbitrase yang disepakati oleh para pihak. Konstruksi hukum dari ‘perjanjian’ merupakan instrumen dari berlakunya Hukum Arbitrase (Prinsip Instrumental) sebagaimana yang ditegaskan oleh Thomas E. Carbonneau bahwa “...*arbitration law relies heavily upon contract principles to establish its content. In fact, freedom of contract (pacta sunt servanda)...is instrumental to the law of arbitration...*”.<sup>23</sup>

**Hukum Arbitrase 4.0** untuk menerapkan yurisdiksi virtual mutlak perlu menerapkan prinsip *Pacta Sunt Servanda* sebagai *Law of The Parties*. *Law of the Parties* dalam pendekatan prinsip *Pacta Sunt Servanda* diberikan kekuatan jangkauan hukum secara legislasi oleh Pasal 3 UU Arbitrase 1999 sehingga perjanjian atau klausul

arbitrase juga memiliki daya mengikat kepada pihak ketiga terutamanya pengadilan atau lembaga yang berwenang dengan peradilan. UU Arbitrase 1999 Pasal 11 Ayat 1 dan 2 mengatur pula kekuatan mengikat klausul atau perjanjian arbitrase yang tidak saja mengikat para pihak, tetapi juga pihak ketiga (Pengadilan Negeri).

**Prinsip Itikad Baik (Good Faith)** sebagai asas mendasar dari para pihak atau subjek hukum arbitrase sangat esensial dalam Lex Arbitri sehingga hampir seluruh legislasi dan ketentuan internasional memuatnya sebagai norma dan kaidah yang mengikat para pihak dan majelis arbiter.

**Prinsip Efisiensi** sebagai asas yang relevan dimuat dalam Paragraf 7 dan 9 Resolusi Majelis Umum PBB ketika mengesahkan UNICTRAL Arbitration Rules 2011. Efisiensi waktu adalah prinsip yang mensyaratkan majelis arbitrase untuk melaksanakan proses arbitrase dengan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Arbitrase 1999 bahwa persidangan arbitrase harus selesai dalam jangka waktu 180 hari sejak arbitrator atau majelis arbitrase dibentuk. Prinsip Efisiensi juga dimuat Pasal 23 Ayat 2 Model Arbitration Law.

**Prinsip Kerahasiaan** atau *confidentiality* adalah sifat eksklusif forum arbitrase yang tertutup dan terbatas bagi pihak yang berkepentingan dengan obyek perkara arbitrase, serta hanya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang sebelumnya telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa kepada arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase. Prinsip ini dimuat dalam Pasal 34 Ayat 5 UNCITRAL Arbitration Rules 1976 dengan Revisi 2010 dan diatur sebagai kaidah legislasi pada Pasal 27 UU Arbitrase 1999.

Teorikal dan filosofikal arbitrase menjadi fundamental terkait konseptual **Hukum Arbitrase 4.0** sebagai berikut:

<sup>22</sup> Nigel Blackaby et.al., *Redfern and Hunter on International Arbitration*, New York, Oxford Up, 2009. Hlm. 1 sebagaimana dimuat oleh Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cetakan Kedua, Penerbit Keni Media, Bandung, 2015. Hlm. 24.

<sup>23</sup> Thomas E. Carbonneau, “Arbitral Law Making”, 25 Mich. J. Int’l L. 1199, 1200 (2004) sebagaimana dimuat oleh Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cetakan Kedua, Penerbit Keni Media, Bandung, 2015. Hlm. 25.

1. **Priyatna Abdurrajsid** yaitu teoritikal pemberdayaan individu dan penyelesaian masalah dengan bekerjasama (berkolaborasi secara kooperatif) bahwa setiap sengketa yang bersifat sederhana atau sesulit apapun, dapat diselesaikan dengan diterima oleh semua pihak dengan lapang dada apabila ada kerjasama atau ada sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh para pihak yang bersengketa;<sup>24</sup>
2. **Emmanuel Gaillard** dikenal dengan filsafat transnasional untuk arbitrase, khususnya legalitas atau kekuatan hukum arbitrase yaitu Teori Mono-Localization; Teori Westphalian; dan Teori Transnational;<sup>25</sup> dan
3. **Mauro Rubino-Sammartano** yaitu teoritikal otoritas arbitrase sebagai suatu kewenangan yang lahir karena adanya penerimaan, kepercayaan, dan apresiasi para pihak terhadap arbitrase. Fundamental dari arbitrase adalah *Capacity of the Parties* dan pilihan hukum (*choice of law*) yang dinarasikan sebagai *"The main source of international law remains the intention of the parties. This is the fundamentals element of arbitration wheter is treated as being contractual form an agreement between the parties or procedural means through which the legal system obtain a decision."*<sup>26</sup>

Penerimaan, Kepercayaan, dan Apresiasi tampak dalam kesepakatan para pihak yang sejak awal memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Tercermin juga dari kehendak para pihak memilih arbitratornya dimana para pihak melihat berbagai segi dari calon arbitratornya yaitu

latar belakang keahliannya, integritasnya, pengalaman di dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan memiliki kewenangan mendasarkan kekuasaan (*power*) yang berasal dari kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif (*judicial system power*). Kekuasaan negara ini sesuai dengan sistem pemisahan kekuasaan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikenal dalam ketatanegaraan sebagai teoritikal *Trias Politica* oleh **Charles de Montesquieu** dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1748 yaitu *"De L'esprit des Lois"*. Otoritas arbitrase nampak juga dalam instrumen hukum internasional dan nasional.<sup>27</sup>

**Hukum Arbitrase 4.0** memiliki keterkaitan erat pula dengan prinsip *"General Justice and Case Justice"*, **Jezy Jakubowski** menjelaskan bahwa seorang arbiter dituntut untuk dapat membuat putusan-putusan yang memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai *Case Justice*, namun lebih penting lagi mempertimbangkan dampak atau implikasi putusnya terhadap industri dan ekosistem perdagangan sebagai *General Justice*.<sup>28</sup> Pemanfaatan teknologi digital yang sangat masif dan akseleratif oleh individu, masyarakat, korporasi baik nasional dan multinasional, menjadikan arbitrase perlu lebih lagi mempertimbangkan *General Justice* sebagai platform pemulihan ekonomi yang terpuruk karena Pandemi Covid-19.

#### D. Pelindungan Data Virtual dalam Hukum Arbitrase 4.0 di Indonesia

Teori Hukum Pembangunan sebagai fundamental teoritikal **Mochtar Kusumaatmadja** diyakini tetap memiliki konstruksi relevansi dengan era Revolusi

<sup>24</sup> Priyatna Abdurrajsid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Fikahati, Jakarta, 2002. Hlm. 305-310.

<sup>25</sup> Emmanuel Gaillard, "Three Philosophies of International Arbitration" sebagaimana dimuat oleh Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cetakan Kedua, Penerbit Keni Media, Bandung, 2015. Hlm. 45-48.

<sup>26</sup> Mauro Rubino-Sammartano, "International Arbitration: Law and Practice" sebagaimana dimuat oleh Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cetakan Kedua, Penerbit Keni Media, Bandung, 2015. Hlm. 58.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 11 Ayat 5 UNCITRAL MODEL LAW 1985; Pasal 14 Ayat 1 Konvensi ICSID dan Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999.

<sup>28</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cetakan Kedua, Penerbit Keni Media, Bandung, 2015. Hlm. 67.

Industri 4.0 (*the Fourth Industrial Revolution*) dan Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*).<sup>29</sup> **Hukum Arbitrase 4.0** memiliki fungsi untuk pembaruan hukum bagi masyarakat digital dalam ekosistem dan industri perdagangan komersial dengan platform Revolusi Industri 4.0 (*the Fourth Industrial Revolution*) dan Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*).

Masyarakat 5.0 adalah suatu terminologi faktual dan futurikal yang yang dipahami sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*) sehingga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence-A.I.*) akan mentransformasi Big Data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan (*the Internet of Things-IoT*) termasuk pula melalui pemanfaatan Blockchain (*cryptonomic*), Learning Machine, dan Robotic sehingga menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (**UU Arbitrase 1999**) mengamanatkan pula kaidah legislasi untuk pelindungan data virtual dalam proses arbitrase di Indonesia. Pelindungan data virtual diartikulasikan sebagai implementasi aktual dari Prinsip Kerahasiaan atau *confidentiallity* dalam arbitrase.

Prinsip Kerahasiaan adalah sifat eksklusif forum arbitrase yang tertutup dan terbatas bagi pihak yang berkepentingan dengan obyek perkara arbitrase, serta hanya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang sebelumnya telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa kepada arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase atau klalusul arbitrase. Prinsip ini dimuat dalam Pasal 34 Ayat 5 UNCITRAL Arbitration Rules 1976 dengan Revisi 2010 dan diatur sebagai kaidah legislasi absolut pada Pasal 27 UU Arbitrase 1999. Kaidah legislasi untuk pelindungan data virtual dalam proses arbitrase di Indonesia dimuat dalam pasal-pasal UU Arbitrase 1999 sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

#### **Pasal 4**

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka.

<sup>29</sup> *Society 5.0 is defined as "A human-centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space." Society 5.0 was proposed in the 5th Science and Technology Basic Plan as a future society that Japan should aspire to. It follows the hunting society (Society 1.0), agricultural society (Society 2.0), industrial society (Society 3.0), and information society (Society 4.0). Society 5.0 achieves a high degree of convergence between cyberspace (virtual space) and physical space (real space). In the past information society (Society 4.0), people would access a cloud service (databases) in cyberspace via the Internet and search for, retrieve, and analyze information or data. In Society 5.0, a huge amount of information from sensors in physical space is accumulated in cyberspace. In cyberspace, this big data is analyzed by artificial intelligence (AI), and the analysis results are fed back to humans in physical space in various forms. In the past information society, the common practice was to collect information via the network and have it analyzed by humans. In Society 5.0, however, people, things, and systems are all connected in cyberspace and optimal results obtained by AI exceeding the capabilities of humans are fed back to physical space. This process brings new value to industry and society in ways not previously possible.* Lihat laman Kantor Kabinet Pemerintah Jepang melalui [https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5\\_0/index.html](https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html).

- (2) Persetujuan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Dalam hal disepakati sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau **dalam bentuk sarana komunikasi lainnya**, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

**Pasal 27**

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

Penjelasan Pasal 27 dimuat penjelasan dimana ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. **Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.**

BANI Arbitration Center memuat pula kaidah regulasi dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 untuk perlindungan data virtual sebagai berikut:

**BAB V**

**Pemeriksaan Arbitrase**

**Pasal 14**

**Ketentuan-ketentuan Umum/Persidangan**

- 2. Kerahasiaan  
Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

**Pasal 20**

**Proses Persidangan**

- 1. Prosedur Persidangan  
Setelah menerima berkas perkara, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat memanggil untuk sidang pertama dimana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.
- 2. Penetapan-penetapan prosedural  
Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, dimana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal bersama para pihak harus membuat ikhtisar atau kerangka acuan mengenai berbagai hal yang akan diputus (*Terms of Reference*) yang ditandatangani Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dan para pihak. Setidak-tidaknya Sekretaris Majelis Arbitrase harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis atau Arbiter Tunggal, menjadi dokumen pemeriksaan dan bahan bagi Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dalam proses pemeriksaan selanjutnya.  
  
Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik (SK Arbitrase Secara Elektronik 2020) yang

mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020 mengatur pula pelindungan data virtual sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

##### **Kesepakatan Para Pihak**

1. Peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini akan diselenggarakan apabila para pihak sepakat untuk menggunakan peraturan dan prosedur ini untuk perkara yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan.
2. Kesepakatan para pihak ini wajib dilaksanakan dengan itikad baik dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

#### **Pasal 4**

##### **Peraturan Persidangan**

Dalam hal para pihak sepakat menerapkan peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini, persidangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet termasuk tetapi tidak terbatas pada *teleconference* *video-conference* atau *virtual conference* dengan menggunakan platform yang disepakati para pihak.

#### **Pasal 5**

##### **Kerahasiaan Persidangan**

1. Para pihak wajib sepakat bahwa pihak yang dapat menghadiri dan mengikuti penyelenggaraan persidangan menurut peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini adalah *principal* dan kuasanya.
2. Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan persidangan, mengingat persidangan arbitrase diselenggarakan secara tertutup
3. Para pihak sepakat untuk tidak merekam persidangan yang tunduk pada peraturan dan prosedur ini.

#### **Pasal 6**

##### **Persiapan Teknis Persidangan**

1. Tiga hari sebelum penyelenggaraan persidangan menurut peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini

dilaksanakan, para pihak wajib melaksanakan persiapan teknis persidangan.

2. Penyelenggaraan teknis persidangan dilakukan oleh para pihak dan sekretaris Majelis Arbitrase.
3. Penyelenggaraan teknis persidangan mencakup persiapan dan pengecekan peralatan *platform* yang akan digunakan.
4. Penyampaian siapa saja dari kedua pihak yang akan menghadiri persidangan.

#### **Pasal 7**

##### **Penyelenggaraan Persidangan**

1. Ketua Majelis Arbitrase/Arbitrer Tunggal memimpin persidangan menurut peraturan dan prosedur persidangan yang berlaku dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.
2. Para pihak wajib melaksanakan persidangan dengan tertib dengan mengindahkan tata tertib persidangan
3. Dalam persidangan elektronik, tetap dimungkinkan untuk menyelenggarakan proses mediasi. Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka proses arbitrase dapat dilanjutkan.

#### **Pasal 8**

##### **Bukti-bukti dan Dokumen**

Bukti-bukti dan atau dokumen yang hendak disampaikan oleh para pihak dapat dikirimkan melalui email dengan format Pdf atau diserahkan secara fisik.

#### **Pasal 9**

##### **Saksi-saksi dan Ahli**

1. Keterangan saksi dan ahli wajib didahului dengan mengucapkan sumpah/janji.
2. Pemeriksaan saksi dan ahli dilaksanakan dengan memperlihatkan Hukum Acara Perdata di Indonesia sesuai dengan Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

**Pasal 10  
Putusan**

1. Putusan diucapkan oleh Arbiter secara elektronik.
2. Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan Salinan putusan elektronik kepada para pihak, melalui media elektronik, dengan memperhatikan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Pasal 35 Peraturan dan Prosedur BANI.

**Pasal 12**

**Kekosongan Peraturan dan Prosedur**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase ini, Peraturan dan Prosedur BANI yang berlaku untuk persidangan arbitrase secara normal tetap berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik yang tidak diatur dalam peraturan dan prosedur ini serta tidak terdapat dalam peraturan dan prosedur arbitrase secara normal, akan ditentukan oleh Dewan Pengurus BANI.

## Author's Biography



**Prof. DR. Mieke Komar Kantaatmadja, S.H., M.CL** adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) yang juga pernah menjabat hakim agung di Mahkamah Agung R.I. sebelum bergabung menjadi arbiter di BANI Arbitration Center. Mieke Komar memperoleh Master of Comparative Law/MCL di Southern Methodist University Law School, Dallas Texas, Amerika. Gelar Doktor diraihnya tahun 1988 di bidang Spesialis Hukum Internasional di Unpad dengan predikat Summa Cum Laude. Wanita pertama yang menjadi Dekan Fakultas Hukum Unpad ini tercatat pernah menerima penghargaan The Distinguished Global Alumni Award dari tempatnya meraih gelar S2, Southern Methodist University (SMU) Dedman School of Law, Dallas, Amerika.



**Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law, FCBArb., FIIArb** is an academic expert and practitioner in Information Technology Law (Cyber Law, Telecommunication Law and Digital Economy Law) since 1999. He completed the Doctoral of Law study at Universitas Padjadjaran with the title summa Cum Laude and earned a Master of Law in Information Technology & Privacy Law (LL.M in IT Law in 2003 at John Marshall Law School in Chicago, USA with a scholarship from Fullbright-Aminef an US AID. He is the first Asian person to have master degree in Information and Technology Law from US Law School in early 2000.

# News & Events

## Past Events



**BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**  
BANI Arbitration Center



### Webinar Mengenang Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

Rabu, 15 September 2021  
14.00 - 16.00 WIB

BANI akan menyelenggarakan Webinar untuk mengenang dan menggali Pemikiran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Pemisat BANI (1996 - 2021), tentang Teori Hukum Pembangunan yang merupakan bagian dalam dunia hukum Indonesia sampai saat ini.

### TOPIK & NARASUMBER



**"Beberapa Pemikiran Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. yang Relevan Bagi Arbitrase."**  
Prof. Huala Adoli, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb  
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Wakil Ketua BANI



**"Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dalam Sistem Arbitrase di Era Transformasi Digital dan Industri 5.0"**  
Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb  
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Arbitrer BANI



**"Teori Hukum Pembangunan sebagai Dasar Pembaharuan Hukum di Bidang Arbitrase: Urgensi Penerapan UNCITRAL Model Law dalam Hukum Arbitrase di Indonesia"**  
Eko Dwi Prasetyo, S.H., M.H.  
Sekretaris I BANI



Pendaftaran melalui  
<https://bit.ly/bani15Sep2021>

Narahubung  
Bayu +62 816 661 116

**FREE**  
REGISTRATION

### WEBINAR BANI

Host : BANI Arbitration Center

Topic : Webinar mengenang Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.



**INTERNATIONAL MEDIATION and ARBITRATION CENTER**  
Akreditasi Mahkamah Agung RI  
SK KMA No. 246/KM/AU/03/2020



Melalui Virtual



IMAC Mediasi dan Arbitrase Internasional



imacmediarb



@IMACMediAr



### Pelatihan Sertifikasi Mediator

21-23 Oktober & 28-30 Oktober 2021

Berikut bisnis selalu ada di balik berkembangnya dunia usaha, di antaranya adalah resiko terjadinya sengketa. Salah satu metoda penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang semakin populer adalah Mediasi. Selain sebagai metoda yang cepat, tenang dan dengan biaya terjangkau, hasil mediasi merupakan kesepakatan para pihak yang mengutamakan penyelesaian secara sukarela, damai dan berorientasi win-win solution.

Sesuai misi IMAC, kami memberikan kesempatan kepada para peserta Pelatihan Mediasi untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan sebagai mediator terutama di bidang bisnis dengan fasilitator yang berkompeten antara lain dari Mahkamah Agung RI, para Mediator Bersertifikat, Akademisi dan Praktisi berpengalaman.

**Materi Pelatihan :**

- Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi.
- Kode Etik Mediator
- Sifat Sengketa, Jenis Sengketa Mengapa sengketa terjadi dan Analisis Sengketa.
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa, APS dan kelebihannya.
- Gambaran Umum tentang Mediasi, Definisi, Karakteristik, dan Sifat Mediasi, Mediator dan tugasnya.

- Tujuan Mediasi dan Peraturan Mediasi IMAC.
- Teknik Memasuki Mediasi.
- Skill dan Mindset Mediator.
- Reframing dan Merumuskan Masalah.
- Mengatasi Kebuntuan.
- Perumusan Klaim.
- Pembentukan Kesepakatan.

**HARGA KHUSUS !**  
Dapatkan Discount 20 % untuk pembayaran sebelum tanggal 14 Oktober 2021.

**Biaya Pelatihan :**  
Umum : Rp. 7.500.000  
(Yayasan Mediasi dan Arbitrase Internasional) A/C 070-0009914875  
Bank Mandiri, KCP Mampang Imigrasi Jakarta

**Link Pendaftaran :**  
[https://bit.ly/SertifikasiMediator\\_Oktober2021](https://bit.ly/SertifikasiMediator_Oktober2021)  
atau scan di bawah ini :



**Waktu Pelatihan :**  
21-23 Oktober 2021 (Online)  
Lanjut 28-30 Oktober 2021 (Online)  
(5 hari Materi + 1 Hari Ujian)

**Narahubung :**  
Sdr. Soraya Sirait 0838-0638-7248

### Pelatihan Sertifikasi Mediator

Host : International Mediation and Arbitration Center (IMAC)

Topic : Pelatihan Sertifikasi Mediator IMAC



**Past Events**

**HUT BANI KE-44  
PELATIHAN PENYELESAIAN  
SENGKETA ARBITRASE**

**Moderator**  
Dr. Meria Utama,  
S.H., LL.M.  
(Dosen FH UNSRI)

Dr. Anangga W. Rosediono,  
S.H., LL.M., FCBArb  
(Arbitrer BANI/Ketua BANI Jakarta)

Prof. Dr. H. Joni Emirzon,  
S.H., M.Hum., FCBArb  
(Arbitrer BANI/Ketua BANI Palembang)

H. Bambang Hariyanto,  
S.H., M.H., FCBArb  
(Arbitrer BANI)

Dr. Ir. H. Ahmad Rizal,  
S.H., M.H., FCBArb  
(Arbitrer BANI)

Rabu, 10 November 2021  
Start. 08.00 s/d Selesai

DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PALEMBANG  
BAGI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

**Pelatihan Penyelesaian Sengketa Arbitrase**  
Host : BANI Perwakilan Palembang  
Topic : HUT BANI Ke-44 Pelatihan Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Palembang Bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum

INTERNATIONAL MEDIATION and ARBITRATION CENTER  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia  
BANI Arbitration Center

**bani**  
Badan Perwakilan BANI Bali dan Nusa Tenggara

ZOOM MEETING zoom

**ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA**  
Mengenal Mediasi dan Arbitrase sebagai  
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis

Segera Daftar!  
**Free**

Stapa yang perlu mengikuti?  
Para pengusaha /pelaku bisnis, UMKM, Koperasi, advokat, akademisi, notaris, pimpinan perusahaan, konsultan, pejabat pemerintah dan para peminat bidang penyelesaian sengketa.

Selasa, 16 November 2021  
14.00 - 16.30 (WIB)  
15.00 - 17.30 (WITA)

Prof. Dr. M. Saleh, S.H., M.H., FCBArb  
Keynote Spenah  
Anggota Dewan Pengawas BANI  
Ketua Dewan Pengawas IMAC

Aryoputro Nugroho, S.H., M.H., Wakil Ketua IMAC

Eko Dwi Prasetyo, S.H., M.H. Sekretaris I - BANI

Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H., M.H. Sekretaris BANI Bali-Nusra

Prof. Dr. H. Idrus Abdullah, S.H. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Mataram

https://bit.ly/WebNov21

Narahubung : Sdr Soraya Sirait  
0838-0638-7248

Email : imac.internal@gmail.com  
Instagram : imacmedarb  
LinkedIn : International Mediation and Arbitration Center  
Twitter : IMACMedArb

**Webinar BANI & IMAC**  
Host : BANI Arbitration Center, International Mediation and Arbitration Center (IMAC), & BANI Perwakilan BALI dan Nusa Tenggara  
Topic : Mengenal Mediasi dan Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis

## Past Events

**UPH FACULTY OF LAW** **bani**  
BANI ARBITRATION CENTER

UNIVERSITY LECTURE  
**Indonesia and the Development of Arbitration in the Digital Era**  
HUT BANI ke-44

**KEYNOTE SPEECH**

**Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb.**  
Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia  
(BANI Arbitration Center)

**NARASUMBER**

**Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.**  
Staf Khusus Menteri Komunikast dan Informatika RI  
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Arbiter dan Dewan Penasihat BANI  
"Arbitrase Online Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Industry 5.0"

**Junianto James Losari, S.H., LL.M.**  
Kandidat Doktor - City University of Hong Kong  
Alumnus UPH  
"Sidang Virtual dalam Arbitrase: Peluang dan Tantangan"

**MODERATOR**

**Jerry Shalmont**  
Dosen & Ketua Pusat Studi Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum UPH

**Kamis, 18 November 2021** Registrasi: **zoom**  
**09.00 am - 12.30 pm** <https://bit.ly/UPHxBANI>  
VIA ZOOM MEETING Tersedia E-Certificate

Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi melalui Instagram @UPHLaw

### University Lecture

Host : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan & BANI Arbitration Center

Topic : Indonesia and the Development of Arbitration in the Digital Era HUT BANI KE-44



### Penandatanganan Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan & BANI Arbitration Center

18 November 2021

Gedung HOPE Universitas Pelita Harapan

## Next Events



**INTERNATIONAL  
MEDIATION and  
ARBITRATION  
CENTER**

Terakreditasi Mahkamah Agung R.I.  
SK KMA No. 286/KMA/SK/XII/2020



### Pelatihan Sertifikasi Mediator 2-4 Desember & 9-11 Desember 2021 Kelas Online



Resiko bisnis selalu ada di balik berkembangnya dunia usaha, di antaranya adalah resiko terjadinya sengketa. Salah satu metoda penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang semakin populer adalah Mediasi. Selain sebagai metoda yang cepat, tertutup dan dengan biaya terukur, hasil mediasi merupakan kesepakatan para pihak yang mengutamakan penyelesaian secara sukarela, damai dan berorientasi win-win solution. Sesuai misi IMAC, kami memberikan kesempatan kepada para peminat Pelatihan Mediasi untuk memperoleh pemahaman dan ketrampilan sebagai mediator terutama di bidang bisnis dengan fasilitator yang berkompeten antara lain dari Mahkamah Agung RI, para Mediator Bersertifikat, Akademisi dan Praktisi berpengalaman.

**Narahubung :**  
0838-0638-7248 (sdr. Soraya Siraht)

**Link Pendaftaran :**  
<https://bit.ly/PSMOKT21>



#### MATERI PELATIHAN :

- Sengketa Bisnis
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa, APS dan kelebihannya
- Mediasi di Pengadilan
- Kode Etik Mediator
- Mediator Mindset
- Tahapan Mediasi dan Peraturan Mediasi IMAC
- Teknik Memasuki Medias
- Mediator Skill
- Reframing dan Merumuskan Masalah
- Mengatasi Kebuntuan
- Perumusan Perjanjian bermediasi
- Perumusan Dokumen Kesepakatan
- Praktik bermediasi

Instagram : imacmedrb, linkedin : international mediation and arbitration center  
twitter : IMACMedArb

#### HASIL PELATIHAN :

- Modul Training
- Sertifikat Kehadiran
- Surat Pengantar Pendaftaran Mediator di PN/PA se-Indonesia
- Bagi yang lulus ujian akan mendapatkan ID card, Sertifikat Mediator IMAC dan Mendapatkan Gelar Certified IMAC Mediator (CIM)



#### WAKTU PELATIHAN

2-4 Desember 2021 (Online)  
Lanjut 9-11 Desember 2021 (Online)  
(5 hari Materi + 1 Hari Ujian)



#### BIAYA PELATIHAN

Umum : Rp. 7.500.000

#### HARGA KHUSUS

Dapatkan Discount 20% Untuk Pembayaran  
Sebelum Tanggal 26 November 2021

## Pelatihan Sertifikasi Mediator

Host : International Mediation and Arbitration Center (IMAC)

Topic : Pelatihan Sertifikasi Mediator IMAC 2-4 December 2021 & 9-11 December 2021

### Contact Person Soraya:

083806387248

imac.internal@gmail.com



**BANI ARBITRATION CENTER**  
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Wahana Graha Building, 1st & 2nd Floor  
Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760, Indonesia  
Phone : +62 21 7940542 Fax : +62 21 7940543

Home Page : [www.baniarbitration.org](http://www.baniarbitration.org), E-mail : [bani-arb@indo.net.id](mailto:bani-arb@indo.net.id)



BANI Arbitration Center



Badan Arbitrase Nasional Indonesia



@Baniarbofficial



@BANlarbOfficial

ISSN 1978-8398



9 771978 839008 >